

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGELOLAAN PENDAPATAN TELUK KUANTAN**



Oleh:

EKA SAFITRI

170412012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TELUK KUANTAN

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:
EKA SAFITRI
170412012

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN
PENDAPATAN TELUK KUANTAN

disusun dan diajukan oleh :

EKA SAFITRI
NPM: 170412012

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 28 Oktober 2022

Pembimbing I



Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak
NIDN. 1006068503

Pembimbing II



Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN
PENDAPATAN TELUK KUANTAN

disusun dan diajukan oleh:

EKA SAFITRI
170412012

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 28 Oktober 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	Yul Emri Yulis, SE., M.Si	Ketua Dewan Sidang	
2	Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak	Pembimbing 1/ Anggota 1	
3	Zul Ammar, SE., ME	Pembimbing 2/ Anggota 2	
4	Diskhamarzaweny, SE., MM	Anggota 3	
5	Rina Andriani, SE., M.Si	Anggota 4	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi


Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Segala Puji Bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi dengan Judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

Ucapan Sholawat Buat Baginda Kita Nabi Muhammad SAW Dengan Ucapan Allahumasali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad, Yang Telah Membimbing Manusia Kejalan Yang Terang Benderang Untuk Mencapai Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat.

Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Kuantan Singingi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasan yang dibuat dalam skripsi ini sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperoleh kesempurnaan dalam skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu **Rina Andriani, SE., M.Si** selaku ketua prodi akuntansi sekaligus Penasehat Akademik yang telah mensupport peneliti.
4. Ibu **Dessy Kumala Dewi, SE., M.Ak** sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak **Zul Ammar, SE., ME** sebagai dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan waktu serta saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Bapak dan ibu yang berada pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan yang telah meluangkan waktu membantu peneliti melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa ucapan terima kasih kepada orang tuaku tercinta, ayahanda **Sartono** dan ibunda **Saminem**, atas semua bantuan baik moril material dan kasih sayang yang tak terhingga sampai sekarang, serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara penulis bang **Peri, Agung, Roni, Nanang, Bayu, Tessi, Fauzan, Riza**, adek **Fandi, Riki, Zikri** dan **Rendi**, terimakasih karena telah banyak mendoakan dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih kepada **Fyan** yang mana selalu setia menemani, memberikan dukungan serta support sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Ucapan terima kasih kepada sahabat terbaik sekaligus saudara penulis yaitu **Rifka Aprina** dan **Sartika Samosir** yang telah berjuang bersama, memberikan dukungan, serta bantuan lainnya yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Tidak lupa ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada sahabat jauh penulis yaitu **Shelly, Lutfi, Mutya, Joy, Devi, Diana,** dan **Deli** yang telah memberikan dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas semangat dan kerja samanya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan, penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberi manfaat bagi yang memerlukannya.

Teluk Kuantan, Oktober 2022

Penulis,

Eka Safitri
NPM.170412012

ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENGELOLAAN PENDAPATAN TELUK KUANTAN

Eka Safitri
Dessy Kumala Dewi
Zul Ammar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan. Populasi penelitian adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak dan penentuan sampel menggunakan teknik *sampling insidental*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden yang dihitung menggunakan rumus roscoe. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur dengan skala *likert*. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 20. Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu Pengetahuan Perpajakan (X_1), Tarif Pajak (X_2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 0,203 atau 20,3%, kedua tarif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,025 atau 2,5% yang artinya besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah 2,5% sedangkan sisanya yaitu dijelaskan oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang berasal dari luar regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE AND TAX RATES ON TAXPAYER'S COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLES TAX ON THE TECHNICAL IMPLEMENTING UNIT OF INCOME MANAGEMENT OF TELUK KUANTAN

*Eka Safitri
Dessy Kumala Dewi
Zul Ammar*

This study aims to determine the Effect of Tax Knowledge on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes at UPT Teluk Kuantan Revenue Management. The research population is motor vehicle taxpayers who pay taxes and the determination of the sample using incidental sampling technique. This study used a sample of 100 respondents who were calculated using the Roscoe formula. Data was collected by using a questionnaire measured by a Likert scale. Data analysis was performed using multiple linear regression method with the help of SPSS software version 20. In this study using 2 independent variables, namely Tax Knowledge (X_1), Tax Rates (X_2) and Taxpayer Compliance (Y) as the dependent variable.

The results of this study indicate that: first, tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes by 0.203 or 20.3%, secondly, tax rates do not have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes. The coefficient of determination is 0.025 or 2.5%, which means that the magnitude of the influence of tax knowledge and tax rates on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes is 2.5% while the rest is explained by other causal factors originating from outside the regression that do not investigated in this study.

Keywords: Knowledge of Taxation, Tax Rates, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	6
2.1.1 Teori Akuntansi.....	6
2.1.2 Akuntansi Pajak	7
2.1.3 Definisi Pajak	7
2.1.3.1 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3.2 Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.1.3.4 Pemungutan Pajak	12

2.1.3.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.1.3.6 Pengelompokkan Pajak	13
2.1.3.7 Teori Pemungutan Pajak.....	14
2.1.3.8 Hambatan Pemungutan Pajak	15
2.1.4 Pajak Pusat.....	17
2.1.5 Pajak Daerah	21
2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah.....	21
2.1.5.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	22
2.1.5.3 Tarif Pajak Daerah	23
2.1.6 Pajak kendaraan Bermotor	26
2.1.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.1.6.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	27
2.1.6.3 Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.1.6.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	29
2.1.6.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	30
2.1.6.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	33
2.1.6.7 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor	35
2.1.7 Pengetahuan Perpajakan	36
2.1.8 Tarif Pajak.....	36
2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak	37
2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	43
2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib Pajak	43
2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	44

2.4 Kerangka Pemikiran.....	45
2.5 Hipotesis penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Rancangan Penelitian.....	46
3.2 Tempat dan Waktu.....	46
3.2.1 Tempat Penelitian	46
3.2.2 Waktu Penelitian	47
3.3 Populasi dan Sampel	47
3.3.1 Populasi	47
3.3.2 Sampel.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data	49
3.4.1 Jenis Data	49
3.4.2 Sumber Data.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data	50
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	51
3.6.1 Variabel Penelitian.....	51
3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable)	51
3.6.3 Variabel Bebas (Independent Variable)	52
3.7 Definisi Operasional Variabel	53
3.8 Instrumen Penelitian	55
3.9 Metode Analisis Data	56
3.9.1 Statistik Deskriptif	57
3.9.2 Uji Kualitas Data	57
3.9.2.1 Uji Validitas.....	57
3.9.2.2 Uji Reliabilitas	58

3.9.3 Uji Asumsi Klasik	58
3.9.3.1 Uji Normalitas	58
3.9.3.2 Uji Multikolinieritas	59
3.9.3.3 Uji Heteroskedastisitas	59
3.9.3.4 Uji Autokorelasi	60
3.9.4 Uji Hipotesis	61
3.9.4.1 Uji t (Secara Parsial)	61
3.9.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
4.1.1 Sejarah Singkat Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)	63
4.1.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan	66
4.1.2.1 Visi	66
4.1.2.2 Misi	66
4.1.3 Struktur Organisasi	67
4.2 Gambaran Umum Responden	70
4.2.1 Karakteristik Responden	70
4.2.1.1 Profil Responden Berdasarkan Umur	71
4.2.1.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
4.2.1.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
4.3 Analisis Deskriptif Variabel	72
4.3.1 Pengetahuan Perpajakan (X_1)	74
4.3.2 Tarif Pajak (X_2)	76
4.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	79

4.4 Hasil Uji Kualitas Data	83
4.4.1 Uji Validitas	83
4.4.2 Uji Reliabilitas	87
4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik	87
4.5.1 Uji Normalitas.....	88
4.5.2 Uji Multikolinieritas	89
4.5.3 Uji Heteroskedastisitas	90
4.5.4 Hasil Uji Autokorelasi.....	91
4.6 Hasil Uji Hipotesis	92
4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda	92
4.6.2 Uji t (Secara Parsial).....	93
4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	96
4.7 Pembahasan.....	96
4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	96
4.7.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	98
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1.1	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2020.....	3
2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu	40
3.1	Waktu Penelitian.....	47
3.2	Definisi Operasional Variabel	54
3.3	Skala Likert	56
4.1	Data Distribusi Kuesioner	70
4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	71
4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	71
4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
4.5	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2).....	73
4.6	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X_2)	77
4.7	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	80
4.8	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan Pertama.....	84
4.9	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan Kedua	84
4.10	Hasil Uji Validitas Tarif Pajak Pertama.....	85
4.11	Hasil Uji Validitas Tarif Pajak Kedua.....	85
4.12	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Pertama	86
4.13	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kedua	86
4.14	Hasil Uji Reliabilitas	87

4.15 Hasil Uji Normalitas-One-Sample-Kolmogrov-Smirnov	88
4.16 Hasil Uji Multikolinieritas	89
4.17 Statistik Durbin-Watson	91
4.18 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	92
4.19 Hasil Uji t	94
4.20 Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik t	95
4.21 Hasil Uji Koefisien Determinasi	95
4.22 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)	96
4.23 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
2.1 Kerangka Pemikiran	45
4.1 Struktur Organisasi.....	67
4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	90

Lampiran

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner.....	107
Lampiran 2 Nama-nama Responden	103
Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian.....	113
Lampiran 4 Hasil Statistik Deskriptif	123
Lampiran 5 Frekuensi Tabel	125
Lampiran 6 Hasil Uji Validitas	135
Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas	145
Lampiran 8 Hasil Uji Asumsi Klasik	146
Lampiran 9 Hasil Uji Autokorelasi.....	147
Lampiran 10 Hasil Uji Hipotesis.....	148
Lampiran 11 Hasil Analisis Koefisien	148
Lampiran 12 T Tabel.....	149
Lampiran 13 Kartu Bimbingan Proposal dan Skripsi.....	153

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi Negara, sehingga digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia berdasarkan undang-undang dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Menurut Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Adriani (Bohari, 2012: 23), pajak adalah iuran pada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak

penerima pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak Provinsi hingga pajak Kabupaten/Kota (Junita, 2019:3).

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak yang patuh. Kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan di harapkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan.

Salah satu cara meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Karena kepatuhan adalah ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Murti dkk, 2014: 391). Sikap patuh dan taat dapat dibangun dengan tingkat pengetahuan yang baik karena dengan adanya pengetahuan maka seseorang dapat menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi seluruh dunia, baik itu di Negara maju maupun Negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Ketidakpatuhan ini dapat dilihat dari adanya penurunan dan kenaikan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020).

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2016	21.300.153.108,00	21.801.659.856,00	102,35
2017	23.568.048.391,00	25.822.050.055,00	109,56
2018	27.681.846.294,04	32.043.725.226,00	115,76
2019	12.589.743.410,11	7.409.616.000,00	58,85
2020	9.035.730.844,08	6.436.727.500,00	71,24

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan, 2022

Dilihat dari tabel 1.1 pada tahun 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp21.801.659.856, di tahun 2017 adanya kenaikan sebesar Rp25.822.050.055 dengan realisasi sebesar 109,56%. kondisi yang sama terjadi pada tahun 2018, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp32.043.725.226 dengan realisasi sebesar 115,76%. Tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp7.409.616.000 dengan realisasi sebesar 58,85%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor masih mengalami penurunan sebesar Rp6.436.727.500 dengan realisasi sebesar 71,24%.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak memiliki tarif yang berbeda-beda, perbedaan tarif pajak disebabkan oleh sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan

tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.

Penelitian terdahulu yang telah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2013) pengaruh pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Padang. Hasil dari penelitian tersebut pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019) pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada samsat labuhan batu utara. Hasil dari penelitian tersebut kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajaka berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan tarif perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Perbedaan hasil penelitian tersebut membuat peneliti tertarik dan termotivasi untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah peneliti memilih pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan respondennya adalah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka ada beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan pengaruh pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Akuntansi

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian akuntansi menurut Surwadjono (2015: 10) yang menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perencanaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan Negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.

Selanjutnya, menurut Rudianto (2012: 4), akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan.

Adapun jenis-jenis akuntansi, yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi manajemen
2. Akuntansi biaya

3. Akuntansi keuangan

4. Auditing
5. Akuntansi pajak
6. Sistem akuntansi
7. Akuntansi anggaran
8. Akuntansi internasional
9. Akuntansi sektor publik

2.1.2 Akuntansi Pajak

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013: 10) akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentuknya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagian kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Adapun akuntansi pajak menurut Waluyo (2012: 35) yaitu dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan sebagai undang-undang.

2.1.3 Definisi Pajak

Terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya:

1. Menurut Soemitro (2015: 3), yang dikutip dari buku yang berjudul Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB terpadu

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

2. Menurut Smeets (2015: 3) dalam buku Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkn secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

3. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berbagai definisi tentang pajak baik yang ada dalam perturan perundang-undangan maupun yang diuraikan oleh para ahli, dapat memberikan gambaran bahwa pajak itu adalah suatu pungutan berupa uang yang dibebankan oleh Negara kepada orang atau badan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dipaksakan oleh Negara dengan tidak adanya imbalan secara langsung (kontraprestasi) kepada

wajib pajak dan hasil dari pembayaran pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam hal ini pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.3.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan (2013: 1-2) ada dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada akas Negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan Negara denda dan sitaan.

Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos

pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada Negara lain, tunjangan social dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik. Dalam fungsi mengatur ini adakalanya pemungutan pajak dengan tariff yang tinggi atau sama sekali dengan tariff 0%.

2.1.3.2 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2013) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan Pajak Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.3.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2013: 8-9) tata cara pemungutan pajak adalah:

1. *Stelsel* pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 *stelsel* yaitu:

a. *Stelsel nyata (riestelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. *Stelsel nyata* mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. *Stelsel anggapan (fictievestelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap

samadengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.1.3.4 Pemungutan Pajak

Menurut W.J De Langen seorang ahli pajak kebangsaan belanda (Bohari, 2012: 42) menyebutkan ada 7 (tujuh) asas pokok perpajakan, sebagai berikut:

1. Asas kesamaan

Seseorang dalam keadaan sama hendaknya dikenakan pajak yang sama.

Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.

2. Asas daya pikul

Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena denda wajib pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.

3. Asas keuntungan istimewa

Seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.

4. Asas manfaat

Pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang jasa yang disediakan oleh pemerintah.

5. Asas kesejahteraan

Suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

6. Asas keringanan beban

Asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan berapapun tingginya kesadaran berwarga Negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.

7. Asas keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan, kepastin hukum.

2.1.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011 : 7), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi:

1. *Official Asesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Asesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan yang disajikan oleh wajib pajak.

3. *With holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3.6 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2013) pajak dikelompokkan menjadi 3 bagian:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.1.3.7 Teori Pemungutan Pajak

Menurut Bohari (2012: 36), ada 5 teori yang menjadi landasan pemungutan pajak, sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini, Negara dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini, pajak itu mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara.

3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Pengorbanan)

Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan (*organische staatsleer*) dan berpendirian bahwa tanpa Negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam Negara. Oleh karena itu, Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak.

4. Teori Gaya Beli

Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak, jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Teori Gaya Pikul

Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu). Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan gaya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan

pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak.

2.1.3.8 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2013) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.4 Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenal pajak atas penghasilan diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenal pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 adalah 5%
- b. Diatas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 adalah 15%
- c. Diatas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 adalah 25%
- d. Diatas Rp500.000.000,00 adalah 30%

Tarif tertinggi bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan tariff pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)

Dasar hukum pengenaan PPN & PPnBM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Undang-undang tersebut efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.

Tarif PPn yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas:

- a. Ekspor BKP Berwujud
- b. Ekspor BKP Tidak Berwujud
- c. Ekspor JKP

Sedangkan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling terendah dan paling tinggi 200%.

3. Bea Materai

Bea materai adalah pajak atas dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Tarif bea materai Rp6.000,00 dikenakan atas dokumen:

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya.
- b. Akta-akta notaris serta salinannya.
- c. Akta-akta yang dibuat pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
- d. Surat yang memuat jumlah yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp1.000.000,00.
- e. Surat-surat berharga.

- f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp1.000.000,00.
- g. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian dimuka pengadilan.

Tarif bea materai Rp3.000,00 dikenakan atas dokumen:

- a. Surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,00.
- b. Surat-surat berharga.
- c. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000,00.
- d. Cek dan bilyet giro dengan harga nominal apapun.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2004.

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dasar pengenaan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau

badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Besarnya tarif pajak yang ditetapkan sebesar paling tinggi 5%. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.5 Pajak Daerah

2.1.5.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat (10) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut (Zuraida 2012: 31-32).

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang undangan.

- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.5.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1. Jenis Pajak Provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame

- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- g. Pajak Parker
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Wallet
- j. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

2.1.5.3 Tarif Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013) pajak dipungut berdasarkan empat macam tarif yaitu:

- a. Tarif professional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.
- b. Tarif tetap, yaitu berupa jumlah yang tetap atau sama yang digunakan terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
- c. Tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin besar jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- d. Tarif regresif, yaitu persentase tarif yang kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar.

Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen), dengan perincian:
 - a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulance, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
2. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dengan perincian:
 - a. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
4. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

5. Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
6. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
7. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
8. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
9. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
10. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
11. Pajak Mineral Bukan Ligan dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
12. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
13. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
14. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (sepuluh persen).
15. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
16. Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.6.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah Provinsi didasarkan pada peraturan daerahb Provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah Provinsi yang bersangkutan serta Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada Provinsi.

Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 Januari 2010 membuat Pemerintah Provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaran bermotor yang akan diberlakukan pada suatu

Provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Provinsi tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2000 Pasal 8 Ayat (5), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Hasil ini dikenal sebagai *eammarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah Provinsi untuk mengalokasikan sebagai hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Eammarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*.

2.1.6.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan di gerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di

daerah Provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

2.1.6.3 Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Kereta api.
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat.
- d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Daerah.

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini:

- a. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- b. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.

- c. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.
- d. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
- e. Kendaraan pemadam kebakaran.
- f. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

2.1.6.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor.
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau subjek.
3. Pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan

bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.6.5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi selinder dan atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.

- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB):

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
2. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di atas air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
3. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, dan jenis bahan bakar lainnya, dan jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan, bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

4. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
5. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
6. Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
8. Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.

- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor.
 - f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
 - g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
9. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
10. Perhitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

2.1.6.6 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), berdasarkan tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat, masing-masing

diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Selanjutnya, pada pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah 1% (satu persen). Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Sedangkan tarif pajak menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Bagian Ketiga Tarif PKB Pasal 11, sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
 - b. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2% (dua persen).
 - c. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

- d. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 3% (tiga persen).
 - e. Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen).
2. Pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dikenakan pada kendaraan bermotor milik orang pribadi.
 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum sebesar 1% (satu persen).
 4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ambulans sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen).
 5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen).
 6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
 7. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota/TNI/Polri sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).

2.1.6.7 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Pasal 8 sebagai berikut:

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).

$$\text{Pajak terutang} = \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak}$$

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Murti dkk (2014: 391) pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan berarti pengetahuan juga merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang memang harus dioptimalkan oleh wajib pajak. Sedangkan menurut Anggriani (2012: 3) pengetahuan pajak dapat menumbuhkan sikap positif wajib pajak jika mereka paham betul atas isu undang-undang perpajakan yang sering sekali mengalami perubahan jadi jelas bahwa sikap pengetahuan dapat memberikan seseorang pandangan positif mengenai pajak walaupun peraturan pajak sering berubah tetapi itu dimaksudkan agar penyelenggaraan pajak lebih efisien.

Adapun indikator untuk mengukur pengetahuan perpajakan (Suardi, 2015) yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak

2.1.8 Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2012: 17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Tarif pajak berbeda-beda sesuai dengan objek pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Prasetyo (2011: 79) tarif perpajakan merupakan jumlah pokok yang ditetapkan pemerintah pada suatu objek pajak untuk dibayarkan oleh wajib pajak saat melakukan administrasi perpajakan. Tarif perpajakan ditetapkan berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara. Dalam pemungutan pajak juga harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang digunakan, dimana tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak. Menurut Mardiasmo (2013) tarif perpajakan dibagi menjadi 4, yaitu: tarif proporsional, tarif tetap, tarif progresif, tarif regresif.

Beberapa penelitian telah menyimpulkan dan berpendapat bahwa tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kristanty, dkk (2015) yang menyatakan bahwa tarif perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian Huda (2015), indikator tarif pajak dapat dilihat dari:

1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak.
2. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak.
3. Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan.
4. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak.

2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan (Nisa, 2017). Menurut Nisa (2017: 39) kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam

pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Dengan tercapainya kepatuhan wajib pajak. Pembangunan nasional maupun publik dapat tercapai sesuai target yang telah direalisasikan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017: 193). Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP
- b. Tepat waktu dalam menyetor pajak terutang
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah di bayar dan perhitungannya

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material ini terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan pajak.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga).

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Wardani, 2017) sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Membayar pajak tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dari ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak.

Wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Wajib Pajak mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Wajib pajak harus mengetahui waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena peneliti ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama tetapi karena beberapa variabel, objek, periode

waktu yang digunakan dan penentuan sampel berbeda maka dapat banyak hal yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian:

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pancawati (2011)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.	Hasil dari penelitian tersebut adalah: 1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. 3. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 4. Pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 5. Efektivitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.
2	Putri dan Jati (2012)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar	Hasil penelitian dari faktor-faktor tersebut yaitu: 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Ihsan (2013)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib	Hasil dari penelitiannya yaitu: 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Penyuluhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan

		Pajak Badan di Kota Padang	terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Susilawati dan Budiarta (2013)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitiannya yaitu: 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4. Akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5	Ananda dan Husaini (2015)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitiannya yaitu: 1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Suardi (2015)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating	Hasil dari Penelitiannya yaitu: 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Wardani (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap	Hasil penelitiannya yaitu: 1. Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

		Kepatuhan Wajib Pajak	4. Sistem Samsat <i>drive thru</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Dewi (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Labuhan Batu Utara	Hasil dari penelitiannya yaitu: 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 2. Kualitas pelayanan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 4. Tarif perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
9	Ahmad (2019)	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Hasil Penelitiannya yaitu: 1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderisasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Kesadaran wajib pajak tidak dapat memoderisasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
10	Hairul dan Diah (2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa	Hasil Penelitiannya yaitu: 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2021

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Murti dkk (2014: 391) pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Selanjutnya, menurut Dewi dan Rumiyatun (2017) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Jadi, pengetahuan mengenai pajak diperlukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan tata laku serta mengetahui segala hal mengenai pajak.

Menurut Utomo (2011: 52) dengan adanya poengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013) pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Ahmad (2019) pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan penelitian menurut Hairul dan Diah (2020) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H₁. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2013) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak yaitu merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Ananda dan Husaini (2015) menyatakan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2013) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjabaran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- H₁. Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Selain itu, dengan adanya pengetahuan, maka wajib pajak mempunyai kesadaran akan kewajiban dalam membayarkan pajak

kendaraan bermotor. Dari penjabaran di atas, maka kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Suardi (2015), Dewi (2016) dan Wardani (2017)

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, yang menggambarkan hubungan pengaruh pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H₁. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.
- H₂. Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam Membayar Pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 30) “Desain kausal adalah penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi)”. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrument data, analisis data dengan perhitungan statistik, penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivism (Sugiyono, 2016: 23). Jadi metode penelitian kuantitatif adalah metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat. Jadi penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini membutuhkan sampel yang mana dimaksud disini yaitu wajib pajak yang kemudian diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survey untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

3.2 Tempat dan Waktu

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Jalan Proklamasi Sungai Jering Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di mulai dari pengajuan judul sampai tersusunnya laporan penelitian pada bulan Mei 2021 sampai November 2022.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Kegiatan	Tahun									
	2021								2022	
	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Sep	Okt
Pengajuan Judul	■									
Penyusunan Proposal		■								
Bimbingan Proposal			■	■	■	■	■			
Seminar Proposal								■	■	
Revisi Proposal									■	
Penyerahan Angket Kuisisioner									■	
Pengumpulan Data										■
Bimbingan Skripsi										■
Ujian Skripsi										■

Sumber: Rincian Waktu dan Tahapan Penelitian, 2021-2022

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, berupa orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu dimana akan ditarik menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013: 118). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan pada tanggal 28-30 September 2022.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki populasi (Kuncoro, 2013: 118). Sampel yang dipilih akan menjadi objek penelitian. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling *non probability sampling*. *Nonprobability sampling* adalah pengambilan sampel dengan teknik tidak memberikan peluang yang sama menjadi anggota sampel dan unsur (anggota) populasi (Sugiyono, 2016: 84). Teknik ini meliputi berbagai macam salah satunya yang saya gunakan yaitu *sampling* insidental. *Sampling* insidental adalah sampel yang dipilih berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan (Sugiyono, 2016: 86). Perhitungan ini menggunakan rumus Roscoe untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2016) teori Roscoe yaitu apabila faktor yang digunakan dalam penelitian itu banyak, maka ukuran sampel minimal 10 kali atau lebih dari jumlah faktor. Sehingga jumlah sampel minimal dikali 10 dengan jumlah variabel yang diteliti. Dengan begitu, jumlah minimal responden yang dibutuhkan dihitung dari jumlah variabel yang diteliti, yaitu $3 \times 10 = 30$ responden.

Roscoe yang dikutip Sekaran (2013: 276) memberikan acuan umum untuk menirukan ukuran sampel.

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian.
2. Jika sampel dipecah ke dalam sub sampel (pria/wanita, junior/senior, dan sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat.

3. Dalam penelitian *multivariate* (termasuk analisis berganda), ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian.
4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20.

Berdasarkan pada teori Roscoe tersebut lebih tepatnya mengacu pada teori Roscoe nomor satu, maka peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 100 orang, karena angka 100 sudah cukup untuk menjadi sampel penelitian ini. Jadi dari jumlah perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 100 wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data subyek. Data subyek yaitu data yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang. Karakteristik dari seseorang atau kelompok orang kemudian yang menjadi subyek penelitian (responden).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang di peroleh peneliti melalui sumber data yang langsung memberikan data (Sugiyono, 2016: 137). Data tersebut diperoleh melalui kuesioner dan dokumentasi yang akan diberikan kepada wajib

pajak yang membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh data yang ditelitinya. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan mengandalkan kuesioner sebagai instrument pengumpulan data.

1. Metode Kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner merupakan teknik yang paling sederhana dan mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode kuesioner ini, diantaranya adalah berupaya sedapat mungkin mempersingkat kuesioner dengan hanya menanyakan hal-hal penting, karena sebagian besar responden akan keberatan jika harus mengisi kuesioner yang panjang (terdiri dari banyak item). Demikian juga dengan penggunaan kata dan kalimat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi responden (Sujoko, 2011: 99). Kuesioner akan dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun penulis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis data terhadap semua catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian (Sujoko,

2011 : 99). Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.6.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel terikat (*Dependent Variable*) dan variabel bebas (*Independent Variable*).

3.6.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Dependent variable sering disebut variabel terikat. *Dependent variable* adalah variabel yang menjadi akibat atau yang dipengaruhi karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2016: 39). *Dependent variable* yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan 4 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Wardani (2017) dengan 4 indikator yaitu: Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya, wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajak, wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayarannya. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel

dependen adalah kuesioner yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini.

3.6.3 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Independent variable atau sering disebut variabel bebas. *Independent variable* sering disebut variabel terikat. *Independent variable* adalah variabel yang menjadi sebab perubahannya atau mempengaruhi atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016: 38). *Independent variable* dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seseorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Sedangkan menurut Murti dkk (2014: 391) pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan seorang individu selaku wajib pajak yang dapat merubah tata laku seseorang mengenai bagaimana pajak itu diselenggarakan baik itu dari pelaporannya, penyetorannya dan pembayarannya serta segala hal yang diperlukan sebagai wajib pajak.

Variabel pengetahuan perpajakan diukur dengan menggunakan 5 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Suardi (2015) yaitu: pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak,

pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.

2. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting. Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak.

Jadi, tarif pajak dapat disimpulkan adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Variabel tarif pajak diukur dengan menggunakan 4 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Dewi (2019) dengan 4 indikator yaitu: Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak, penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak, kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan, dan tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang menunjukkan bagaimana suatu variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi dari suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian

dapat memperjelas variabel. Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pengetahuan Perpajakan (X_1)	pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (Murti, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak. b. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak. c. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak. d. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak. e. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak. (Suardi, 2015)
2	Tarif Pajak (X_2)	Tarif pajak adalah persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayar. (Waluyo, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak. b. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak. c. Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan. d. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak. (Dewi, 2019)
3	Kepatuhan	Kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kewajiban pajak

	Wajib Pajak (Y)	yaitu bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. (Gunadi, 2013)	sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Membayar pajak tepat pada waktunya. c. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya. d. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. (Wardani, 2017)
--	-----------------	--	---

Sumber: Definisi Operasional Variabel, 2021

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis data kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban (Sugiyono, 2016: 142). Adapun kuesioner ini akan mengukur variabel pengetahuan perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2) dan variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y). pertanyaan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X_1) formulasi dari penelitian yang telah dilakukan Suardi (2015). Pertanyaan pada variabel tarif pajak (X_2) formulasi dari penelitian yang telah dilakukan Dewi (2019). Pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) formulasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Junita (2019). Kuesioner pada penelitian ini menggunakan Skala *likert*. Skala *likert* adalah skala yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur

sikap, pendapat seseorang atau sekelompok orang berdasarkan fenomena social (Sugiyono. 2016 : 93). Mengukur pendapat responden digunakan skala *likert* lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

Tabel 3.3
Skala Likert

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Kurang Setuju (KS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sementara kriteria penilaian terhadap rata-rata indikator dan nilai variabel dalam penelitian ini ditentukan dengan skala likert yang digunakan adalah (Sudjana, 2011 : 79):

- 1,00-1,80 = Responden memiliki penilaian yang sangat tidak baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >1,80-2,60 = Responden memiliki penilaian yang tidak baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >2,60-3,40 = Responden memiliki penilaian yang cukup baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >3,40-4,20 = Responden memiliki penilaian yang baik terhadap indikator yang bersangkutan.
- >4,20-5,00 = Responden memiliki penilaian yang sangat baik terhadap indikator yang bersangkutan.

3.9 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain, agar data yang dikumpulkan

tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 20. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel pengetahuan perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2), dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

3.9.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (mean), distribusi frekuensi, nilai *minimum* dan *maksimum* serta *standar deviasi*. Data yang diteliti akan dikelompokkan yaitu pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

3.9.2 Uji Kualitas Data

Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian ini tidak akan berguna dengan baik jika instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki tingkat keandalan (Reliability) dan tingkat keabsahan (Validity) yang tinggi. Oleh karena itu, terlebih dahulu kuesioner harus diuji keandalan dan keabsahannya.

3.9.2.1 Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur (Sugiyono, 2016 :

121). Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi berbagai total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam tabel *r product moment*. Apabila nilai *r* dihitung lebih besar atau sama dengan *r* tabel maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan sebaliknya. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kuesioner pada variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan Wajib Pajak valid atau tidak.

3.9.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Kuncoro (2013: 175) konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran) dapat ditunjukkan melalui reliabilitas. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Maka dilakukan pengukuran reliabilitas dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α), dimana biasanya reliabilitas minimal *Cronbach Alpha* (α) > 0,500 (Sarmanu, 2017: 9). Alasan digunakan uji ini agar diketahui kuesioner pada variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan Wajib Pajak konsisten atau tidak.

3.9.3 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi asumsi klasik, sebagai prasyarat dilakukan regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa ada penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya

efisien. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

3.9.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dari data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Barus, 2016: 303). Alat analisis yang digunakan uji ini adalah uji *Kolmogrov-Smimov*. Alat ini digunakan karena dapat digunakan untuk sampel besar maupun kecil. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji *Kolmogrov-Smimov* lebih dari 0,05. Alasan digunakan uji ini agar diketahui variabel pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal.

3.9.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian (Barus, 2016: 303). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* (*tolerance value*) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cut-off* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Alasan

digunakan uji ini diketahui kepatuhan wajib pajak pada model regresi terjadi korelasi atau tidak.

3.9.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Alasan digunakan uji ini agar diketahui variabel kepatuhan Wajib Pajak terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau tidak. Salah satu cara untuk melihat adanya masalah heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (SRESID) dengan residualnya (ZPRED). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Cara menganalisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika terdapat pola tertentu yang teratur seperti gelombang, melebar, kemudian menyempit. Jika terjadi, indikasinya terdapat heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, indikasinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.9.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka terjadi Autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari Autokorelasi.

Untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi, melalui model tabel *durbin Waston* yang dapat dilakukan melalui program SPSS versi 20, dimana secara umum dapat diambil patokan yaitu (Santoso, 2011):

- a. Jika angka D-W dibawah -2, berarti autokorelasi positif.
- b. Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif.
- c. Jika angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

3.9.4 Uji Hipotesis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Diuji dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Tari Pajak

e = Error

3.9.4.1 Uji t (Secara Parsial)

Uji t digunakan menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS 20. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:

- a. Membandingkan t hitung dengan t tabel
 1. Jika t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
 2. Jika t hitung < t tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
- b. Melihat *Probabilities Values*
 1. Jika probabilitas > 0.05, maka hipotesis ditolak.
 2. Jika probabilitas < 0.05, maka hipotesis diterima.

3.9.4.2 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menentukan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Alasan digunakan uji ini agar diketahui kemampuan variabel pengetahuan perpajakan dan tarif pajak dalam menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antar Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pembentukan Samsat di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Samsat merupakan sistem pelayanan publik yang dikelola oleh tiga instansi berbeda. Oleh karena itu untuk memudahkan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dibentuk Tim Pembina Samsat Pusat dan Provinsi. Tim Pembina Pusat berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Tim Pembina Samsat Provinsi berkedudukan di Ibukota 48 Provinsi. Aparat pelaksanaan Samsat terdiri atas Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, masing-masing ketiga instansi yang ada di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) memiliki tugas dan kewenangan masing-masing.

Adapun awal terbentuknya Samsat yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun 1974

Proses perpanjangan STNK harus membuang waktu cukup lama karena mesti mendatangi tiga kantor. Membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang hendak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja. Mereka pun harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.

2. Tahun 1974-1976

Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudana pelayanan kepada

masyarakat, dilakukan uji coba pembentukan Samsat di Polda Metro Jaya.

3. Tahun 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. KEP/13/XII/1976, No. KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1976 bahwa Konsep Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas Pendapatan Provinsi Bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

4. Tahun 1988-1993

Berdasarkan INBERS, Menhankam, Menkeu & Mendagri No.INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu, formulir permohonan/pendaftaran STNK/Pajak/SWDKLLJ digabung jadi satu. Tanda Pelunasan Pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).

5. 1993-1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi 5 tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No.01/MK.01/1993, No.2A Tahun 1993. Mekanisme Perpanjangan STNK dibentuk 5 pokja (loket) untuk pelayanan.

6. 1999 s.d. Sekarang

Berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menhankam, Menkeu & Mendagri No. Pol. INS/03/MK/1999, No.6/MK.014/1999, No.29 Tahun 1999 menetapkan penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD sebagai pengganti polis berfungsi asuransi (sertifikat). Tanda Pelunasan dan Pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

Ada dua tujuan pokok yang menjadi fungsi dari Kantor bersama SAMSAT, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor.
2. Meningkatkan penerimaan daerah dan Negara dari sektor perpajakan dan sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

4.1.2 Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan

4.1.2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran pencapaian dimasa depan melalui misi pilihan. Adapun visi dari UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan adalah "Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Pendukung Utama Kelancaran Roda Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Secara Profesional".

4.1.2.2 Misi


Misi merupakan suatu pernyataan yang telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi dalam mencapai masa depan adapun misi dari UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan adalah:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah secara optimal.
2. Menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik secara profesional.
3. Memperoleh dana perimbangan secara adil sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Uraian tugas jabatan structural pada kantor SAMSAT Teluk Kuantan adalah:

1. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan

Memimpin pekerjaan secara keseluruhan di semua bidang, melakukan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja atau sebagian daerah kabupaten atau kota dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendapatan.

2. Kasubbag Tata Usaha

- a. Mengatur dan mengkoordinir urusan rumah tangga, pemeliharaan kantor, keamanan UPT, melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- b. Menerima, menganalisa, dan mengendalikan Administrasi surat menyurat UPT, mengetik, mengolah, mencatat dan mengadakan naskah dinas;
- c. Melaksanakan Administrasi kepegawaian dan menghimpun serta menyusun investarisasi data kepegawaian UPT;
- d. Melaksanakan penyelesaian Administrasi gaji pegawai UPT, serta menyusun rencana anggaran UPT.

3. Kepala Seksi Penerimaan

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penerimaan.
- b. Membagi tugas memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penerimaan.
- c. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan.

- d. Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan pendapatan.
 - e. Melakukan pengaduan dan pengembangan pendapatan.
 - f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
 - g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penerimaan.
 - h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Penagihan
- a. Merencanakan Program/kegiatan dan penganggaran pada seksi penagihan.
 - b. Membagi tugas, member petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penagihan.
 - c. Menyusun petunjuk teknis standart pelayanan penggunaan pendapatan.
 - d. Melakukan pengelolaan dan memelihara pendapatan.
 - e. Melakukan pengadaan dan pengembangan pendapatan.
 - f. Melakukan pelayanan pengembangan penggunaan pendapatan.
 - g. Melakukan pemantuan, evaluasi dan membuat laporan kepelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi penagihan.
 - h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2 Gambaran Umum Responden

4.2.1 Karakteristik Responden

Penelitian di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan dilakukan selama 3 hari terhitung mulai tanggal 28 September sampai 30 September 2022. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 100 dengan rentan waktu yang dibutuhkan responden dalam mengisi kuesioner kurang lebih 5 menit. Dalam proses pengisian kuesioner ini berlangsung ketika fiskus melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pembayaran pajak. Selain itu pengisian koesioner juga dilakukan pada saat menunggu antrian dan setelah melakukan pembayaran pajak.

Tabel 4.1
Data Distribusi Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Kuesioner yang dibagikan	100	100%
2	Kuesioner yang tidak dikembalikan	-	-
3	Kuesioner yang rusak	-	-
4	Kuesioner yang kembali	100	100%
5	Kuesioner yang dapat diolah	100	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 100 lembar, tidak ada kuesioner yang rusak dan kembali 100 lembar dan dapat diolah 100%.

Terdapat 3 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu umur, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

4.2.1.1 Profil Responden Berdasarkan Umur

Adapun karakteristik responden yang pertama yaitu dikelompokkan berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	<30 tahun	28	28%
2	30-40 Ahun	46	46%
3	>40 tahun	26	26%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang tertinggi berumur antara 30-40 tahun sebanyak 46 orang dengan persentase 46%, Sisanya, jumlah responden <30 tahun sebanyak 28 orang dengan persentase 28%, umur >40 tahun sebanyak 26 orang dengan persentase 26%.

4.2.1.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden yang kedua dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	67	67%
2	Perempuan	33	33%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa jumlah respondeenberdasarkan jenis kelamin laki-laki lebih besar daripada jumlah responden perempuan. Jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 67 orang dengan

persentase 67%, sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang dengan persentase 33%.

4.2.1.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden yang ketiga dikelompokkan berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini, sebagai berikut:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SD	3	3%
2	SMP	11	11%
3	SMA/SMK	71	71%
4	Sarjana	15	15%
Jumlah		100	100%

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir SMA/SMK memiliki jumlah yang paling tinggi sebanyak 71 orang dengan persentase 71%. Sisanya, jumlah responden dengan pendidikan terakhir SD sebanyak 3 orang dengan persentase 3%, pendidikan terakhir SMP sebanyak 11 orang dengan persentase 11%. Dan pendidikan terakhir Sarjana sebanyak 15 orang dengan persentase 15%.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013: 19). Analisis data pada penelitian ini dilakukan pada 100 jawaban kuesioner responden pada UPT Pengelolaan Pendapatan Telik Kuantan.

4.3.1 Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Variabel pengetahuan perpajakan terdiri atas 5 indikator dari 10 pertanyaan yaitu, saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar ($X_{1.1}$), dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik ($X_{1.2}$), dengan membayar pajak saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum ($X_{1.3}$), saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kendaraan bermotor ($X_{1.4}$), saya mengerti tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor ($X_{1.5}$), saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar ($X_{1.6}$), saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku ($X_{1.7}$), saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini ($X_{1.8}$), pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar ($X_{1.9}$), dan pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ($X_{1.10}$). Hasil jawaban responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
($X_{1.1}$)	-	-	10%	53%	37%	100%	4,27	Sangat Baik
($X_{1.2}$)	-	-	-	78%	22%	100%	4,22	Sangat Baik
($X_{1.3}$)	-	-	6%	53%	41%	100%	4,35	Sangat Baik
($X_{1.4}$)	-	-	8%	58%	34%	100%	4,26	Sangat Baik
($X_{1.5}$)	-	-	-	76%	24%	100%	4,24	Sangat Baik
($X_{1.6}$)	-	-	6%	53%	41%	100%	4.35	Sangat Baik
($X_{1.7}$)	-	-	6%	57%	37%	100%	4.31	Sangat Baik
($X_{1.8}$)	-	-	6%	61%	33%	100%	4.27	Sangat Baik
($X_{1.9}$)	-	-	-	70%	30%	100%	4.30	Sangat Baik
($X_{1.10}$)	-	-	10%	46%	44%	100%	4.34	Sangat Baik
Rata-rata variabel	4,29						Sangat Baik	

Sumber: Output SPSS 20, 2022.

Berdasarkan tabel 4.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar ($X_{1.1}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 53%. Rata-rata item sebesar 4,27 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar adalah sangat baik. Item dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik ($X_{1.2}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 78%. Rata-rata item sebesar 4,22 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik adalah sangat baik. Untuk item dengan membayar pajak saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum ($X_{1.3}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 53%. Rata-rata item sebesar 4,35 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa dengan membayar pajak saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum adalah sangat baik. Sedangkan untuk item saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kendaraan bermotor ($X_{1.4}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 58%. Rata-rata item sebesar 4,26 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kendaraan bermotor adalah sangat baik. Sementara itu, untuk item saya mengerti tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor ($X_{1.5}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 76%. Rata-rata item sebesar 4,24 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya mengerti tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah sangat baik. Untuk item saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar ($X_{1.6}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 53%.

Rata-rata item sebesar 4,35 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar adalah sangat baik.

Item saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku ($X_{1.7}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 57%. Rata-rata item sebesar 4,31 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku adalah sangat baik. Selanjutnya, item saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini ($X_{1.8}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 61%. Rata-rata item sebesar 4,27 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini adalah sangat baik.

Untuk item pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar ($X_{1.9}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 70%. Rata-rata item sebesar 4,30 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar adalah sangat baik. Terakhir, item pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat ($X_{1.10}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 46%. Rata-rata item sebesar 4,34 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah sangat baik.

Dari 10 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan, item dengan membayar pajak saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum ($X_{1.3}$) dan item saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar ($X_{1.6}$) adalah item yang sama-sama memiliki

nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik ($X_{1.2}$) adalah item dengan nilai rata-rata terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item tarif pajak sebesar 4,29. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan dalam kategori sangat baik.

4.3.2 Tarif Pajak (X_2)

Variabel tarif pajak terdiri atas 4 indikator dari 10 pertanyaan yaitu, tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak ($X_{2.1}$), penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak ($X_{2.2}$), kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan ($X_{2.3}$), tarif pajak saat ini tidak memberatkan wajib pajak ($X_{2.4}$), pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan ($X_{2.5}$), tarif pajak yang dikenakan saat ini sudah sesuai dan adil ($X_{2.6}$), saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku ($X_{2.7}$), tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara progresif ($X_{2.8}$), besarnya pajak yang akan dibayar wajib pajak tergantung dari nilai jual kendaraan tersebut dikalikan dengan tarif pajak kendaraan bermotor ($X_{2.9}$), dan tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan ($X_{2.10}$). Hasil jawaban responden terhadap variabel tarif pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Tarif Pajak (X₂)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(X _{2.1})	5%	6%	11%	49%	29%	100%	3,91	Baik
(X _{2.2})	-	-	1%	71%	28%	100%	4,27	Sangat Baik
(X _{2.3})	-	-	8%	50%	42%	100%	4,34	Sangat Baik
(X _{2.4})	-	-	5%	69%	26%	100%	4,21	Sangat Baik
(X _{2.5})	-	-	5%	55%	40%	100%	4,35	Sangat Baik
(X _{2.6})	-	-	5%	61%	34%	100%	4,29	Sangat Baik
(X _{2.7})	3%	3%	3%	56%	35%	100%	4,17	Baik
(X _{2.8})	-	-	6%	63%	31%	100%	4,25	Sangat Baik
(X _{2.9})	-	-	-	76%	24%	100%	4,24	Sangat Baik
(X _{2.10})	-	-	6%	53%	41%	100%	4,35	Sangat Baik
Rata-rata variabel	4,23							Sangat Baik

Sumber: Output SPSS 20, 2022.

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak (X_{2.1}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 49%. Rata-rata item sebesar 3,91 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak adalah baik. Item penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak (X_{2.2}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 71%. Rata-rata item sebesar 4,27 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak adalah sangat baik.

Untuk item kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan (X_{2.3}) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 50%. Rata-rata item sebesar 4,34 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan adalah

sangat baik. Sedangkan untuk item tarif pajak saat ini tidak memberatkan wajib pajak ($X_{2.4}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 69%. Rata-rata item sebesar 4,21 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak saat ini tidak memberatkan wajib pajak adalah sangat baik.

Sementara itu, untuk item pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan ($X_{2.5}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 55%. Rata-rata item sebesar 4,35 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan adalah sangat baik. Untuk item tarif pajak yang dikenakan saat ini sudah sesuai dan adil ($X_{2.6}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 61%. Rata-rata item sebesar 4,29 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan saat ini sudah sesuai dan adil adalah sangat baik.

Item saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku ($X_{2.7}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 56%. Rata-rata item sebesar 4,17 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku adalah baik. Selanjutnya, item tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara progresif ($X_{2.8}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 63%. Rata-rata item sebesar 4,25 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara progresif adalah sangat baik.

Untuk item besarnya pajak yang akan dibayar wajib pajak tergantung dari nilai jual kendaraan tersebut dikalikan dengan tarif pajak kendaraan bermotor ($X_{2.9}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 76%. Rata-rata item sebesar 4,24 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa besarnya pajak

yang akan dibayar wajib pajak tergantung dari nilai jual kendaraan tersebut dikalikan dengan tarif pajak kendaraan bermotor adalah sangat baik. Terakhir, item tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan ($X_{2.10}$) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 53%. Rata-rata item sebesar 4,35 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan adalah sangat baik.

Dari 10 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tarif pajak, item saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku ($X_{2.5}$) dan item tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan ($X_{2.10}$) adalah item yang sama-sama memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item item tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak ($X_{2.1}$) adalah item dengan nilai rata-rata terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel tarif pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item tarif pajak sebesar 4,23. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel tarif pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan dalam kategori sangat baik.

4.3.2 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel kepatuhan wajib pajak terdiri atas 4 indikator dari 10 pertanyaan yaitu, pajak merupakan iuran yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan (Y.1), pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara (Y.2), membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah (Y.3),

saya membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor dengan sukarela (Y.4), saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar (Y.5), saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah (Y.6), saya tahu hasil dari pemungutan pajak walaupun tidak secara langsung (Y.7), saya selalu membayar pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang tepat (Y.8), saya selalu membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu (Y.9), dan saya tidak memiliki tunggakan pajak setiap tahunnya (Y.10). Hasil jawaban responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item	Tanggapan Responden					Total	Rata-rata Item	Kriteria Penilaian
	STS	TS	KS	S	SS			
(Y.1)	-	2%	12%	53%	33%	100%	4,17	Baik
(Y.2)	-	-	-	79%	21%	100%	4,21	Sangat Baik
(Y.3)	-	-	12%	45%	43%	100%	4,31	Sangat Baik
(Y.4)	-	-	1%	79%	20%	100%	4,19	Baik
(Y.5)	-	-	2%	53%	45%	100%	4,43	Sangat Baik
(Y.6)	-	-	5%	60%	35%	100%	4,30	Sangat Baik
(Y.7)	-	-	5%	58%	37%	100%	4,32	Sangat Baik
(Y.8)	-	-	1%	74%	25%	100%	4,24	Sangat Baik
(Y.9)	-	-	-	73%	27%	100%	4,27	Sangat Baik
(Y.10)	-	-	6%	54%	40%	100%	4,34	Sangat Baik
Rata-rata variabel	4,27							Sangat Baik

Sumber: Output SPSS 20, 2022.

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk item pajak merupakan iuran yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan (Y.1) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 53%. Rata-rata item sebesar 4,17 artinya responden dalam penelitian

ini menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah baik. Item pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara (Y.2) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 79%. Rata-rata item sebesar 4,21 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara adalah sangat baik.

Untuk item membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah (Y.3) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 45%. Rata-rata item sebesar 4,31 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah adalah sangat baik. Sedangkan untuk item saya membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor dengan sukarela (Y.4) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 79%. Rata-rata item sebesar 4,19 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor dengan sukarela adalah baik.

Sementara itu, untuk item saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar (Y.5) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 53%. Rata-rata item sebesar 4,43 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar adalah sangat baik. Untuk item saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah (Y.6) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebesar 60%. Rata-rata item sebesar 4,30 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah adalah sangat baik.

Item saya tahu hasil dari pemungutan pajak walaupun tidak secara langsung (Y.7) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 58%. Rata-rata item sebesar 4,32 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya tahu hasil dari pemungutan pajak walaupun tidak secara langsung adalah sangat baik. Selanjutnya, item saya selalu membayar pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang tepat (Y.8) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 74%. Rata-rata item sebesar 4,24 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya selalu membayar pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang tepat adalah sangat baik.

Untuk item saya selalu membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu (Y.9) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 76%. Rata-rata item sebesar 4,27 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa saya selalu membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu adalah sangat baik. Terakhir, item saya tidak memiliki tunggakan pajak setiap tahunnya (Y.10) sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 54%. Rata-rata item sebesar 4,34 artinya responden dalam penelitian ini menyatakan saya tidak memiliki tunggakan pajak setiap tahunnya adalah sangat baik.

Dari 10 item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak, item saya memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dengan benar (Y.5) adalah item yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Sedangkan item pajak merupakan iuran yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintahan (Y.1) adalah item dengan nilai rata-rata terendah.

Berdasarkan keseluruhan item yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, maka diperoleh rata-rata item

tarif pajak sebesar 4,27. Artinya responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan dalam kategori sangat baik.

4.4 Hasil Uji Kualitas Data

Tujuan dari uji kualitas data adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan. Uji kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

4.4.1 Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur (Sugiyono, 2016: 121). Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan apa yang akan diukur dengan kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan cara menguji korelasi antara skor item dengan skor total masing-masing variabel. Secara statistik, angka korelasi berbagai total yang diperoleh harus dibandingkan dengan angka dalam tabel *r product moment*. Apabila nilai *r* dihitung lebih besar atau sama dengan *r* tabel maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid dan sebaliknya. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 100 responden dan *df* dapat dihitung $100-2 = 98$ dengan $df = 98$ dan $\alpha = 0,05$ didapat dari *r* tabel = 0,1966. Jadi, item pertanyaan yang valid mempunyai *t* hitung lebih besar dari 0,1966. Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan Pertama

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,428	0,1966	Valid
X1.2	0,104	0,1966	Tidak Valid
X1.3	0,136	0,1966	Tidak Valid
X1.4	0,199	0,1966	Valid
X1.5	0,307	0,1966	Valid
X1.6	0,222	0,1966	Valid
X1.7	0,322	0,1966	Valid
X1.8	0,134	0,1966	Tidak Valid
X1.9	0,247	0,1966	Valid
X1.10	0,366	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari tabel 4.8 diketahui bahwa hasil dari uji validitas untuk pengetahuan perpajakan masih ada yang tidak valid sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan Kedua

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,428	0,1966	Valid
X1.4	0,199	0,1966	Valid
X1.5	0,307	0,1966	Valid
X1.6	0,222	0,1966	Valid
X1.7	0,322	0,1966	Valid
X1.9	0,247	0,1966	Valid
X1.10	0,366	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa r hitung $>$ r tabel maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan untuk pengetahuan perpajakan dinyatakan valid. Item yang valid dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

2. Variabel Tarif Pajak (X_2)

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Tarif Pajak Pertama

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,516	0,1966	Valid
X2.2	-0,381	0,1966	Tidak Valid
X2.3	0,274	0,1966	Valid
X2.4	0,268	0,1966	Valid
X2.5	0,194	0,1966	Tidak Valid
X2.6	0,136	0,1966	Tidak Valid
X2.7	0,274	0,1966	Valid
X2.8	0,119	0,1966	Tidak Valid
X2.9	0,381	0,1966	Valid
X2.10	0,466	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari tabel 4.10 diketahui bahwa hasil dari uji validitas untuk tarif pajak masih ada yang tidak valid sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Tarif Pajak Kedua

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,516	0,1966	Valid
X2.3	0,274	0,1966	Valid
X2.4	0,268	0,1966	Valid
X2.7	0,274	0,1966	Valid
X2.9	0,381	0,1966	Valid
X2.10	0,466	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa r hitung $>$ r tabel maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan untuk tarif pajak dinyatakan valid. Item yang valid dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

3. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Pertama

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,529	0,1966	Valid
Y.2	-0,291	0,1966	Tidak Valid
Y.3	0,309	0,1966	Valid
Y.4	0,038	0,1966	Tidak Valid
Y.5	0,318	0,1966	Valid
Y.6	0,190	0,1966	Tidak Valid
Y.7	0,386	0,1966	Valid
Y.8	0,246	0,1966	Valid
Y.9	0,357	0,1966	Valid
Y.10	0,240	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Dilihat dari tabel 4.12 diketahui bahwa hasil dari uji validitas untuk kepatuhan wajib pajak masih ada yang tidak valid sehingga dilakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Kedua

Item	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Y.1	0,529	0,1966	Valid
Y.3	0,309	0,1966	Valid
Y.5	0,318	0,1966	Valid
Y.7	0,386	0,1966	Valid
Y.8	0,246	0,1966	Valid
Y.9	0,357	0,1966	Valid
Y.10	0,240	0,1966	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa r hitung $>$ r tabel maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan untuk kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid. Item yang valid dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Menurut Kuncoro (2013: 175) konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran) dapat ditunjukkan melalui reliabilitas. Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk menguji sejauh mana alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Maka dilakukan pengukuran reliabilitas dengan menggunakan *Cronbach Alpha* (α), dimana biasanya reliabilitas minimal *Cronbach Alpha* (α) > 0,500 (Sarmanu, 2017:9). Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics				
Variabel	Standar Reliabilitas	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,500	0,501	8	Reliabel
Tarif Pajak	0,500	0,555	7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,500	0,539	8	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas instrumen pengetahuan perpajakan, tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan cronbach alpha yaitu 0,501 ; 0,555 ; 0,539. Dari tiga variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien cronbach alpha lebih besar dari 0,500 sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis harus memenuhi asumsi klasik. Sebagai prasyarat dilakukan regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan data penelitian

valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Barus, 2016: 303). Alat analisis yang digunakan untuk sampel besar maupun kecil. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji *Kolmogrov-Smirnov* lebih dari 0.05. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Hasil Uji Normalitas-One-Sample-Kolmogrov-Smirnov

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	100
	Std. Deviation	1,35793354
	Skewness	,048
Extreme Differences	Positive	,039
	Negative	-,048
Kolmogrov-Smirnov Z		,478
Asymp. Sig. (2-tailed)		,976

a. The underlying normal distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20, 2022.

Tabel 4.15 Menunjukkan bahwa nilai *Kolmogrov-Smirnov* 0,976. Dapat disimpulkan data tersebut diatas 5%. Maka data tersebut menunjukkan terdistribusi normal apabila hasil dari uji *Kolmogrov-Smirnov* lebih dari 0,05.

4.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian (Barus, 2016: 303). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* (*tolerance value*) dan nilai *Variance Inflation Factor* (*VIF*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cut-off* yang umum digunakan adalah nilai *tolerance* 0,10 atau sama dengan VIF diatas 10. Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Hasil Uji Multikolinieritas

	coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	olerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	,982	1,018
'ajak	,982	1,018


a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 20, 2022

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10. Selain itu, nilai *tolerance* pada tabel diatas menunjukkan lebih besar dari 0,10. Dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen. Karena nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Scatterplot*. Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan metode *Scatter Plot* diperoleh sebagai berikut:



Hasil uji heteroskedastisitas dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, di mana titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi

layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengetahuan perpajakan dan tarif pajak.

4.5.4 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013: 110). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji *Durbin-Watson* (DW-test). Autokorelasi dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah apabila angka yang ditunjukkan dari nilai *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai $+2$, maka dapat dikatakan model regresi tidak terdapat autokorelasi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka hasil pengujian tersebut dapat di tunjukkan seperti tabel berikut:

Tabel 4.17
Statistik *Durbin-Watson*

Model Summary ^b						
	Constant	Tarif Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Adjusted R Square	Error of the Estimate	Durbin-Watson
	,212 ^a	,045	,025		1,372	1,215

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 20, 2022

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai dihitung *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,215, yang terletak antara -2 dan $+2$. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian ini.

4.6 Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Tujuan analisis regresi berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4.18
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant)	32,661	5,267		6,201	,000
Pengetahuan Perpajakan	,203	,100	,204	2,035	,045
Tarif Pajak	,033	,087	,038	,380	,705

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 20, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 persamaan regresi linier berganda, yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (α) dan baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen. Berdasarkan tabel diatas model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 32,661 + 0,203X_1 + 0,033X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien Regresi

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Tarif Pajak

e = *error*

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 32,661 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pengetahuan perpajakan dan tarif pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 32,661.
2. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan sebesar 0,203 menyatakan bahwa setiap kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,203.
3. Koefisien regresi tarif pajak sebesar 0,033 menyatakan bahwa setiap kenaikan tarif pajak sebesar 1 poin maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,033.
4. *Error* merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi protabilitas standar error (e) mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimasukkan kedalam persamaan.

4.6.2 Uji t (Secara Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah: Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_0 diterima (ada pengaruh signifikan), jika t hitung $<$ t tabel, maka H_0 ditolak (tidak ada pengaruh). Berdasarkan dasar signifikan, kriterianya adalah: jika signifikan $>$ 0,05 maka H_0 ditolak. Jika signifikan $<$ 0,05 maka H_0 diterima.

Tabel 4.19
Hasil Uji t

	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
	B	Std. Error				
Constant)	32,661	5,267			6,201	,000
Pengetahuan Perpajakan	,203	,100	,204		2,035	,045
Tarif Pajak	,033	,087	,038		,380	,705

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS 20, 2022

1. Pengetahuan Perpajakan (X_1)

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan diperoleh nilai t tabel dilihat dari t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel sehingga $df = 100 - 2 = 98$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh t tabel 1,660. Maka $2,035 > 1,660$ dan $0,045 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_a diterima yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan dengan besar tingkat pengaruh yaitu 0,203 atau 20,3%.

2. Tarif Pajak (X_2)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel tarif pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 0,380 dan nilai sig 0,705, apabila dibandingkan dengan t tabel. Nilai t tabel dilihat dari t dengan rumus $df = n - k$, dengan $\alpha = 5\%$ dimana n adalah jumlah pengamatan dan k adalah jumlah variabel sehingga $df = 100 - 2 = 98$, dengan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh t tabel 1,660. Maka $0,380 < 1,660$ dan $0,705 > 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_a

ditolak yang artinya tarif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan dengan besar tingkat pengaruh yaitu 0,033 atau 3,3%.

Berdasarkan penjelasan diatas hasil hipotesis uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.20
Rangkuman Hasil Pengujian Uji Statistik t

Hipotesis	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig-	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	2,035	1,660	0,045	H1 Diterima
Tarif Pajak	0,380	1,660	0,705	H2 Ditolak

Sumber: Data diolah, 2022

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1.

Tabel 4.21
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary				
Model	R	Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,212 ^a	,045	,025	1,372

predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Output SPSS 21, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4., nilai *Adjusted R Square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R*

Square sebesar 0,025. Hal ini berarti bahwa hanya 2,5% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel pengetahuan perpajakan, dan tarif pajak, sisanya sebesar 97,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.7.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besar atau kecilnya pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan seseorang individu selaku wajib pajak yang dapat merubah tata laku seseorang mengenai bagaimana pajak itu diselenggarakan baik itu dari pelaporannya, penyetorannya, dan pembayarannya serta segala hal yang diperlukan sebagai wajib pajak.

Berdasarkan data nilai t_{hitung} pada tingkat signifikan 5% dengan persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.22
Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	2,035	1,660	0,045 < 0,05	Berpengaruh Positif dan Signifikan

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,035 > 1,660$ dengan nilai signifikan 0,045 dan tingkat kesalahan (α) 0,05. Dari

hasil pengujian tersebut terdapat keputusan H_0 ditolak dan H_1 diterima yaitu pengetahuan perpajakan secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut peneliti, wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan akan mengerti bahwa fungsi dari pembayaran pajak akan sangat menguntungkan bagi wajib pajak itu sendiri. Karena, selain sebagai penerimaan negara terbesar, pajak juga berfungsi untuk pembangunan fasilitas umum. Agar wajib pajak dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum dan dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan wajib pajak. Selain itu, wajib pajak yang paham akan perpajakan dapat mengetahui besar kecilnya tarif pajak dan ketentuan terkait kewajiban perpajakan. Maka, wajib pajak akan dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melakukan tata cara pembayaran yang diberlakukan. Hal ini sesuai dengan teori Mardiasmo (2013:2) yang mengatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) dan Suardi (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Pancawati (2011) dan Wardani (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis, tarif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Besar ataupun kecilnya tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Besar tarif pajak adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tarif tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan bagi wajib pajak yang melanggar atau tidak membayar pajak maka wajib pajak tersebut akan dikenakan sanksi yang berlaku.

Berdasarkan data nilai t_{hitung} pada tingkat signifikan 5% dengan persamaan sebagai berikut:

Tabel 4.23
Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig.	Keterangan
Tarif Pajak	0,380	1,660	0,705 > 0,05	Tidak Berpengaruh Positif dan Signifikan

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,380 < 1,660$ dengan nilai signifikan 0,705 dan tingkat kesalahan (alpha) 0,05. Dari hasil pengujian tersebut terdapat keputusan H_0 diterima dan H_1

ditolak yaitu tarif pajak secara persial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.

Tarif pajak dalam penelitian ini tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Menurut peneliti, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui besarnya tarif pajak yang akan dibayarkan tergantung dari nilai jual kendaraan. Kemudian akan dikalikan dengan tarif pajak kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan secara progresif, yang mana telah disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Maka dari itu, kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tarif pajak akan mengakibatkan kecurangan pajak. Namun, bagi wajib pajak yang paham akan tarif pajak tidak akan merasa terberatkan dengan tarif yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan teori Waluyo (2011:17) yang mengatakan bahwa tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2016) dan Suhendri (2016) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Ananda dan Husaini (2015) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari dua variabel X diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan dengan besar tingkat pengaruh yaitu 0,203 atau 20,3%. Hal ini membuktikan bahwa semakin besar pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan, dan begitu pula sebaliknya jika pengetahuan perpajakan wajib pajak sangat ringan maka akan membuat wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa besar pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan besar tingkat pengaruh yaitu 0,203 atau 20,3%.
2. Tarif pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan besar tingkat pengaruh yaitu 0,033 atau 3,3%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan, adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu dinyatakan dalam bentuk saran-

saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu :

1. Bagi instansi yang dalam hal ini diharapkan lebih meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pajak dengan cara melakukan penjelasan tentang tarif pajak agar tidak terjadinya kecurangan ataupun tunggakan terhadap pembayaran pajak.
2. Bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat lebih mengembangkan keilmuan pendalaman materi dan sklii yang berhubungan dengan perpajakan.
3. Bagi wajib pajak kendaraan bermotor, diharapkan agar selalu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melaksanakan penelitian dengan responden yang lebih luas lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, R. 2010. *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Salemba Empat: Jakarta.
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Ilmu.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Prpgram IBM SPSS*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *“Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?”*.Edisi 4. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo, 2013.*Perpajakan* (Edisi Revisi 2013). Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Rudianto.2012. *Pengantar Akuntansi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Samaru. 2017. *Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-23. Alfbeta: Bandung.
- Suwardjono. 2015. *Teori Akuntansi Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BFEE-Yogyakarta.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Jakarta : Sinar Grafika.

Skripsi:

- Anggraini, Romandana. 2012. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. STIE Perbanas Surabaya.
- Arum, Z. 2011.*Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap)*.Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Fadhilah. 2018. *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur*. Skripsi.UIN Sumatera Utara.
- Nisa, Indah Chairun. 2017. *Pengaruh system pemungutan pajak, pelayanan fiskus dan efektifitas system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan layanan drive thru sebagai variabel moderating (studi pada kantor Samsat Gowa)*. Skripsi.UIN Alauddin.
- Purnamasari, Intan. 2019. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filling, dan Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tebing Tinggi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Qohar, Ahmad. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

- Setiawati, Dewi. 2019. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat LabuanBatu Utara*. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Suardi. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating*. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.
- Utomo, Bayu Ageng Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Jakarta: Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ssyarif Hidayatullah.
- Jurnal :
- Ananda. 2015. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. *Jurnal Perpajakan*. No. 8 Vol 1.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol. 3 No. 1 November 2011.
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantra. 2016. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. *Jurnal Perpajakan*. Vol. 8 No. 1.

- Irianingsih, Eka. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman)". Artikel. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Murti, Hangga Wicaksono, Jullie J.Sondakh dan Harijanto. 2014. *Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado*. *Jurnal Emba*. Vol. 2 No. 3 (389-398).
- Najib, Debby Farihun. 2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. Vol. 1 No. 2.
- Putri, Amanda R. Ketut Jati. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar*. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 3, Maret 2013. e-ISSN: 2302-8556.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No.2 (345-357). e-ISSN: 2302-8556.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Rumiyatun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadarn Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul)". *Jurnal Akuntansi*. Vol.5 No.1 (15-24). p-ISSN: 2550-0376 e-ISSN: 2549-9637.

Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. 1997. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. 2001. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Gubernur Riau. 2015. *Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2015 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Gubernur Riau. 2012. *Peraturan Gubernur Riau Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.

Lampiran 1 Koesioner**SURAT PERMOHONAN RESPONDEN**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di tempat.

Dengan hormat,

Sehubung dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Strata Satu (S1) Studi Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, saya bermaksud melakukan penelitian ilmiah penyusunan skripsi dengan judul:

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Pengelolaan Pendapatan Teluk Kuantan.”

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk menjadi responden dengan mengisi lembar koesioner ini secara lengkap dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian dan tidak digunakan sebagai pendataan di tempat Bapak/Ibu/Saudara/I tinggal, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Peneliti

Eka Safitri
NPM.170412012

LAMPIRAN 1

1. Identitas Responden

Berikah tanda (X) pada pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pilihan Anda:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
3. Usia :
 - a. < 30 Tahun
 - b. 30-40 Tahun
 - c. > 40 Tahun
4. Pendidikan Terakhir
 1. SD
 2. SMP
 3. SMA/SMK
 4. Sarjana

2. Daftar Pernyataan

Berikan penilaian terhadap semua pernyataan yang diajukan dengan *survey* ini dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang terdapat dalam daftar pernyataan.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

KS : Kurang Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

LAMPIRAN 2**KOESIONER****Pengetahuan Perpajakan (X_1)**

No	Keterangan	STS	TS	KS	S	ss
1	Saya mengetahui fungsi atas pajak yang saya bayar					
2	Dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik					
3	Dengan membayar pajak saya dapat menikmati sarana dan prasarana sebagai kebutuhan umum					
4	Saya mengerti cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kendaraan bermotor					
5	Saya mengerti tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor					
6	Saya paham dan mengerti tarif pajak yang akan saya bayar					
7	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku					
8	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini					
9	Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar					
10	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat					

Sumber: Suardi (2015)

Tarif Pajak (X₂)

No	Keterangan	STS	TS	KS	S	ss
1	Pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak					
2	Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak					
3	Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan					
4	Tarif pajak saat ini tidak memberatkan wajib pajak					
5	Pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan					
6	Tarif pajak yang dikenakan saat ini sudah sesuai dan adil					
7	Saya memahami dengan baik tarif pajak yang berlaku					
8	Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara progresif					
9	Besarnya pajak yang akan dibayar wajib pajak tergantung dari nilai jual kendaraan tersebut dikalikan dengan tarif pajak kendaraan bermotor					
10	Tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan					

Sumber: Dewi (2019), Junita (2019)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Keterangan	STS	TS	KS	S	ss
1	Pajak merupakan iuran yang digunakan untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi pemerintah					
2	Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada Negara					

3	Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah					
4	Saya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sukarela					
5	Saya memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dengan benar					
6	Saya sadar menunda membayar pajak sangat merugikan daerah					
7	Saya tahu hasil dari pemungutan pajak walaupun tidak secara langsung					
8	Saya selalu membayar pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang tepat					
9	Saya selalu membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu					
10	Saya tidak memiliki tunggakan pajak setiap tahunnya					

Sumber:

Wardani

(2017)

Lampiran 2: Nama-nama Responden

N	Nama	N	Nama	N	Nama	No	Nama	No	Nama
1	Agung	21	-	41	Tutik	61	Maharani	81	Fitri
2	Noprianti	22	-	42	Ayu	62	-	82	Iyut
3	E. Situm orang	23	Tito	43	-	63	-	83	Hendrik
4	Reno	24	-	44	Faisal	64	-	84	Umi
5	Oliv	25	-	45	-	65	-	85	Intan
6	-	26	Doni	46	-	66	-	86	Desi
7	Puspita Sari	27	Nurhan	47	Erik	67	-	87	Nur
8	-	28	-	48	-	68	-	88	-
9	-	29	-	49	-	69	-	89	-
10	-	30	-	50	Rudi	70	Jamal	90	-
11	Ferry	31	-	51	Anwar	71	Bambang	91	Agus
12	Shelly	32	-	52	Tum	72	Manulan g	92	-
13	Dina	33	-	53	Mesno	73	Putra	93	Nurhaliz a
14	Rusdi	34	-	54	Juli	74	Mirna	94	Nanang
15	Paijan	35	-	55	Widia	75	Irma	95	Bayu
16	Amella	36	-	56	Rusli	76	Setia	96	-
17	Aldi	37	-	57	Rudi	77	Ningsih	97	-
18	-	38	Ponijem	58	Marno	78	-	98	Yudi
19	-	39	Tumijem	59	Neneng	79	-	99	Iran
20	-	40	Yaseh	60	Indah	80	-	10	Narso

Lampiran 3: Tabulasi Data

No	Pengetahuan Perpajakan (X1)										Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	4	4	4	5	4	4	5	3	4	4	41
2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	40
3	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	43
4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	42
5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	42
6	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	44

7	4	4	5	3	4	4	4	5	4	4	41
8	4	4	5	3	4	5	4	4	4	5	42
9	4	5	5	5	4	5	4	4	4	5	45
10	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	43
11	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	44
12	4	5	5	3	4	4	5	4	4	3	41
13	5	5	4	3	4	5	5	5	4	3	43
14	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	45
15	5	5	4	5	4	4	4	4	4	5	44
16	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	45
17	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	44
18	5	4	4	5	4	4	4	5	4	5	44
19	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	43
20	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	43
21	5	4	5	4	4	4	4	3	4	4	41
22	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	42
23	5	4	5	4	4	3	4	4	4	4	41
24	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	43
25	5	4	5	4	4	5	4	3	4	5	43
26	5	4	4	4	4	5	4	3	4	5	42
27	3	4	5	4	4	5	4	4	4	4	41
28	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	44
29	3	5	4	5	4	5	4	4	4	4	42
30	3	5	4	5	4	4	5	4	4	5	43
31	3	5	4	5	4	4	5	4	4	4	42
32	4	5	4	3	4	4	5	4	4	4	41
33	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
34	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
35	4	5	4	4	4	5	5	4	4	4	43
36	4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	41
37	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	41
38	4	5	4	4	4	4	5	4	4	5	43
39	4	5	4	5	4	5	5	4	4	5	45
40	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	44
41	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	46
42	4	5	5	4	4	4	3	4	5	4	42
43	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	45
44	4	5	5	4	4	4	3	5	5	4	43
45	4	5	5	4	4	4	3	5	4	4	42
46	4	4	5	4	4	4	3	5	5	4	42
47	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	42

48	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
49	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
50	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
51	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	45
52	3	4	5	4	5	5	4	4	5	4	43
53	5	4	3	4	5	4	4	4	5	4	42
54	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	44
55	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	42
56	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	41
57	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	41
58	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	43
59	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	43
60	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	44
61	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	45
62	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	43
63	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	45
64	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	45
65	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43
66	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	44
67	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	43
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
69	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	44
70	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	42
71	3	4	5	4	5	4	3	5	4	5	42
72	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	45
73	5	4	4	4	5	5	5	5	4	3	44
74	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	46
75	5	4	5	4	5	5	5	4	4	3	44
76	5	4	4	4	5	5	5	5	4	3	44
77	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	41
78	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
79	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
80	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
81	4	4	3	5	5	5	4	5	4	4	43
82	5	4	3	5	4	5	5	4	4	4	43
83	4	4	5	3	4	5	5	4	4	5	43
84	4	4	5	5	4	3	5	4	5	5	44
85	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	44
86	4	4	5	4	4	3	5	4	5	4	42
87	5	4	5	5	4	3	4	4	5	5	44
88	5	4	4	4	4	3	5	5	5	4	43

89	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	43
90	3	4	4	5	4	4	4	4	4	5	41
91	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
92	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	41
93	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	43
94	3	4	5	4	4	5	4	4	5	3	41
95	3	4	5	4	5	5	4	4	5	3	42
96	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	45
97	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	45
98	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	44
99	4	4	5	5	5	4	4	5	5	3	44
100	4	4	4	5	4	4	5	5	4	3	42

No	Tarif Pajak (X2)										Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
1	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
2	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
3	4	4	3	5	5	5	4	5	4	4	43
4	5	4	3	5	4	5	5	4	4	4	43
5	4	4	5	3	4	5	5	4	4	4	42
6	4	4	5	5	4	3	5	4	4	4	42
7	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	42
8	4	4	5	4	4	3	5	4	4	5	42
9	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	43
10	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	42
11	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	43
12	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	40
13	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
15	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
16	3	4	5	4	4	5	4	4	4	5	42
17	3	4	5	4	5	5	4	4	4	5	43
18	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	43
19	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
20	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	44
21	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	44
22	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	44
23	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	40
24	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	42
25	4	5	3	4	4	4	5	4	4	5	42
26	4	5	3	4	5	4	4	4	4	5	42
27	2	5	5	4	5	4	4	4	4	5	42
28	3	5	4	4	4	5	4	4	4	5	42
29	3	4	5	4	4	5	4	4	4	5	42
30	2	5	3	4	4	5	4	4	4	4	39
31	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	42
32	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43
33	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
34	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43
35	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	43
36	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	43
37	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	43
38	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
39	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	41

40	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
41	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	41
42	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	41
43	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	41
44	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	40
45	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
46	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
47	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	43
48	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	44
49	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	44
50	5	4	3	4	4	5	4	4	4	5	42
51	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	44
52	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	44
53	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	44
54	4	4	3	4	5	5	4	4	5	5	43
55	3	4	5	4	4	4	5	4	5	4	42
56	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	44
57	3	5	5	4	4	4	5	4	5	4	43
58	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	40
59	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	41
60	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
61	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
62	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
63	1	5	4	4	5	4	5	5	5	4	42
64	1	5	4	4	4	4	5	5	5	4	41
65	1	4	5	4	5	4	5	5	5	4	42
66	4	4	5	4	5	4	2	5	5	4	42
67	4	4	5	4	4	4	2	5	4	4	40
68	4	4	5	4	5	4	2	5	4	4	41
69	4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	43
70	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
71	2	4	5	4	5	4	4	5	5	4	42
72	2	4	5	4	3	5	5	5	5	5	43
73	5	4	5	4	3	5	4	5	5	5	45
74	5	4	5	5	5	3	4	5	5	5	46
75	4	4	5	5	5	5	4	3	5	5	45
76	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	47
77	5	4	5	5	5	4	4	3	4	5	44
78	4	4	5	5	5	5	4	3	4	5	44
79	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	41
80	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	44

81	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	43
82	5	4	4	5	4	5	1	4	4	5	41
83	3	5	5	5	4	5	1	4	4	5	41
84	3	5	4	5	5	4	1	4	4	3	38
85	5	3	4	5	5	4	4	5	4	5	44
86	5	5	4	3	5	4	5	5	4	3	43
87	5	4	4	5	4	4	5	5	4	3	43
88	5	4	4	3	5	4	5	4	4	3	41
89	5	5	4	3	4	4	5	5	4	4	43
90	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	42
91	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	42
92	2	5	4	4	4	4	4	5	4	4	40
93	2	5	4	4	4	4	4	5	4	4	40
94	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	42
95	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	45
96	5	4	4	5	4	4	5	3	5	5	44
97	5	4	5	5	4	4	5	3	5	4	44
98	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	47
99	1	4	4	4	5	4	5	5	5	4	41
100	1	4	4	4	3	5	5	4	4	4	38

No	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)										Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	5	4	5	5	4	3	4	4	4	5	43
2	5	4	4	4	4	3	5	5	4	4	42
3	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	43
4	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	40
5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
6	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
7	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	41
8	3	4	5	4	4	5	4	4	4	5	42
9	3	4	5	4	5	5	4	4	4	5	43
10	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	43
11	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	45
12	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	44
13	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	44
14	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	44
15	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	40
16	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	42
17	4	5	3	4	4	4	5	4	4	5	42
18	4	5	3	4	5	4	4	4	4	5	42
19	2	5	5	4	5	4	4	4	4	5	42
20	3	5	4	4	4	5	4	4	4	5	42
21	3	4	5	4	4	5	4	4	4	5	42
22	2	5	3	4	4	5	4	4	4	4	39
23	4	4	3	4	5	5	5	4	4	4	42
24	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43
25	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	42
26	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	43
27	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	43
28	4	4	5	4	4	4	5	4	4	5	43
29	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	43
30	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
31	4	5	4	4	4	4	3	4	4	5	41
32	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
33	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	41
34	4	5	5	4	3	4	4	4	4	4	41
35	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	41
36	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	40
37	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
38	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	42
39	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	43

40	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	44
41	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	44
42	5	4	3	4	4	5	4	4	4	5	42
43	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	44
44	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	44
45	5	4	4	4	5	5	4	4	5	4	44
46	4	4	3	4	5	5	4	4	5	5	43
47	3	4	5	4	4	4	5	4	5	4	42
48	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	44
49	3	5	5	4	4	4	5	4	5	4	43
50	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	40
51	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	41
52	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
53	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	42
54	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
55	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	45
56	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	44
57	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	45
58	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4	45
59	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	43
60	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	43
61	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	42
62	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
63	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	45
64	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	45
65	3	4	5	4	5	5	4	4	5	4	43
66	5	4	3	4	5	4	4	4	5	4	42
67	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	44
68	4	4	3	5	5	4	4	4	5	4	42
69	5	4	3	5	4	4	4	4	4	4	41
70	4	4	3	5	5	4	4	4	4	4	41
71	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	43
72	5	4	4	5	4	4	4	4	5	4	43
73	5	4	4	5	4	4	5	4	5	4	44
74	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	45
75	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	43
76	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	45
77	5	4	4	4	5	4	5	4	5	5	45
78	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	43
79	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	44
80	5	4	4	4	4	4	5	4	4	5	43

81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
82	5	4	4	4	5	4	5	4	4	5	44
83	3	4	4	4	5	4	3	5	5	5	42
84	3	4	5	4	5	4	3	5	4	5	42
85	5	4	5	4	5	5	5	3	4	5	45
86	5	4	4	4	5	5	5	5	4	3	44
87	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	46
88	5	4	5	4	5	5	5	4	4	3	44
89	5	4	4	4	5	5	5	5	4	3	44
90	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	41
91	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
92	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	41
93	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	43
94	4	4	3	5	5	5	4	5	4	4	43
95	5	4	3	5	4	5	5	4	4	4	43
96	4	4	5	3	4	5	5	4	4	5	43
97	4	4	5	5	4	3	5	4	5	5	44
98	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	44
99	4	4	5	4	4	3	5	4	5	4	42
100	5	4	5	5	4	3	4	4	5	5	44

Lampiran 4 Hasil Statistik Deskriptif

Statistics

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	Total
N Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,27	4,22	4,35	4,26	4,24	4,35	4,31	4,27	4,30	4,34	42,91
Std. Error of Mean	,063	,042	,059	,060	,043	,059	,058	,057	,046	,065	,139
Median	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	43,00
Mode	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
Std. Deviation	,633	,416	,592	,597	,429	,592	,581	,566	,461	,655	1,393
Variance	,401	,173	,351	,356	,184	,351	,337	,320	,212	,429	1,941
Range	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	6
Minimum	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	40
Maximum	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	46
Sum	427	422	435	426	424	435	431	427	430	434	4291

Statistics

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.	Total
N Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Miss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	3,91	4,27	4,34	4,21	4,35	4,29	4,17	4,25	4,24	4,3	42,38
Std. Error of Mean	,105	,047	,062	,052	,058	,056	,087	,056	,043	,05	,160
Median	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,0	42,00
Mode	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	42
Std. Deviation	1,045	,468	,623	,518	,575	,556	,865	,557	,429	,59	1,600
Variance	1,093	,219	,388	,269	,331	,309	,749	,311	,184	,35	2,561
Range	4	2	2	2	2	2	4	2	1	2	9
Minimum	1	3	3	3	3	3	1	3	4	3	38
Maximum	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	47
Sum	391	427	434	421	435	429	417	425	424	435	4238

Statistics

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Total
N Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	4,17	4,21	4,31	4,19	4,43	4,30	4,32	4,24	4,27	4,34	42,78
Std. Error of Mean	,071	,041	,068	,042	,054	,056	,057	,045	,045	,059	,139
Median	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	43,00
Mode	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	43
Std. Deviation	,711	,409	,677	,419	,537	,560	,566	,452	,446	,590	1,390
Variance	,506	,168	,458	,176	,288	,313	,321	,204	,199	,348	1,931
Range	3	1	2	2	2	2	2	2	1	2	7
Minimum	2	4	3	3	3	3	3	3	4	3	39
Maximum	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	46
Sum	417	421	431	419	443	430	432	424	427	434	4278

Lampiran 5 Frekuensi Tabel

X1.1

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG SETU JU	10	10,0	10,0	10,0
	SETUJU	53	53,0	53,0	63,0
	SANGAT SETU JU	37	37,0	37,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	SETUJU	78	78,0	78,0	78,0
	SANGAT SETU JU	22	22,0	22,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t

Valid	KURANG SETU JU	6	6,0	6,0	6,0
	SETUJU	53	53,0	53,0	59,0
	SANGAT SETU JU	41	41,0	41,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG SETU JU	8	8,0	8,0	8,0
	SETUJU	58	58,0	58,0	66,0
	SANGAT SETU JU	34	34,0	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	SETUJU	76	76,0	76,0	76,0
	SANGAT SETU JU	24	24,0	24,0	100,0

Total	100	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	6	6,0	6,0	6,0
	SETUJU	53	53,0	53,0	59,0
	SANGAT SETUJU	41	41,0	41,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	6	6,0	6,0	6,0

SETUJU	57	57,0	57,0	63,0
SANGAT S E T U J U	37	37,0	37,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG S E T U J U	6	6,0	6,0	6,0
	SETUJU	61	61,0	61,0	67,0
	SANGAT S E T U J U	33	33,0	33,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

X1.9

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	SETUJU	70	70,0	70,0	70,0
	SANGAT S	30	30,0	30,0	100,0

	E T U J U			
Total		100	100,0	100,0

X1.10

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG S E T U J U	10	10,0	10,0	10,0
	SETUJU	46	46,0	46,0	56,0
	SANGAT S E T U J U	44	44,0	44,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

X2.1

	Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t

Valid	SANGAT TIDAK SETUJU	5	5,0	5,0	5,0
	TIDAK SETUJU	6	6,0	6,0	11,0
	KURANG SETUJU	11	11,0	11,0	22,0
	SETUJU	49	49,0	49,0	71,0
	SANGAT SETUJU	29	29,0	29,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid P er ce nt	Cumulative Perc ent
Valid	KURANG SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
	SETUJU	71	71,0	71,0	72,0
	SANGAT SETUJU	28	28,0	28,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid P er ce nt	Cumulative Perc ent
Valid	KURANG S E T U J U	8	8,0	8,0	8,0
	SETUJU	50	50,0	50,0	58,0
	SANGAT S E T U J U	42	42,0	42,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid P er ce nt	Cumulative Perc ent
Valid	KURANG S E T U J U	5	5,0	5,0	5,0
	SETUJU	69	69,0	69,0	74,0
	SANGAT S E T U J U	26	26,0	26,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG S E T U J U	5	5,0	5,0	5,0
	SETUJU	55	55,0	55,0	60,0
	SANGAT S E T U J U	40	40,0	40,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG S E T U J U	5	5,0	5,0	5,0
	SETUJU	61	61,0	61,0	66,0
	SANGAT S E T U J U	34	34,0	34,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid P er c e nt	Cumulative P er c e nt
Valid	SANGAT T I D A K S E T U J U	3	3,0	3,0	3,0
	TIDAK S E T U J U	3	3,0	3,0	6,0
	KURANG S E T U J U	3	3,0	3,0	9,0
	SETUJU	56	56,0	56,0	65,0
	SANGAT S E T U J U	35	35,0	35,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.8

		Frequency	Percent	Valid P er c e nt	Cumulative P er c e nt
Valid	KURANG S	6	6,0	6,0	6,0

	E T U J U				
	SETUJU	63	63,0	63,0	69,0
	SANGAT S E T U J U	31	31,0	31,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.9

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	SETUJU	76	76,0	76,0	76,0
	SANGAT S E T U J U	24	24,0	24,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

X2.10

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG S E T U J U	6	6,0	6,0	6,0
	SETUJU	53	53,0	53,0	59,0

SANGAT SETUJU	41	41,0	41,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TIDAK SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
KURANG SETUJU	12	12,0	12,0	14,0
SETUJU	53	53,0	53,0	67,0
SANGAT SETUJU	33	33,0	33,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SETUJU	79	79,0	79,0	79,0
SANGAT SETUJU	21	21,0	21,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	12	12,0	12,0	12,0
	SETUJU	45	45,0	45,0	57,0
	SANGAT SETUJU	43	43,0	43,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	1	1,0	1,0	1,0
	SETUJU	79	79,0	79,0	80,0
	SANGAT SETUJU	20	20,0	20,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG SETUJU	2	2,0	2,0	2,0
	SETUJU	53	53,0	53,0	55,0
	SANGAT SETUJU	45	45,0	45,0	100,0

Total	100	100,0	100,0
-------	-----	-------	-------

Y.6

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG S E T U J U	5	5,0	5,0	5,0
	SETUJU	60	60,0	60,0	65,0
	SANGAT S E T U J U	35	35,0	35,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Y.7

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG S E T U J U	5	5,0	5,0	5,0
	SETUJU	58	58,0	58,0	63,0
	SANGAT S E T U	37	37,0	37,0	100,0

	J U			
Total		100	100,0	100,0

Y.8

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG S E T U J U	1	1,0	1,0	1,0
	SETUJU	74	74,0	74,0	75,0
	SANGAT S E T U J U	25	25,0	25,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

Y.9

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	SETUJU	73	73,0	73,0	73,0
	SANGAT S E	27	27,0	27,0	100,0

Total	T U J U	100	100,0	100,0
-------	------------------	-----	-------	-------

Y.10

		Frequency	Percent	Valid P e r c e n t	Cumulative P e r c e n t
Valid	KURANG S E T U J U	6	6,0	6,0	6,0
	SETUJU	54	54,0	54,0	60,0
	SANGAT S E T U J U	40	40,0	40,0	100,0
Total		100	100,0	100,0	

		e l a t i o n											
		Sig. (2- t a i l e d)	,577	,003	,345	,382	,156	,860	,299	,014	,443	,002	
		N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
X1.	Pearson	Correlation	-,039	-,029	,050	-	,143	1	,004	,047	-	-,128	,222
		Sig. (2- t a i l e d)	,700	,777	,619	,009	,156	,965	,645	,005	,206	,026	
		N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
X1.	Pearson	Correlation	,237 [*]	,216 [*]	-,201 [*]	-,031	-,018	,004	1	-	-,125	,012	,322
		Sig. (2- t a i l e d)	,018	,031	,045	,760	,860	,965		,001	,217	,904	,001

X2.	Pearson Corr elati on	-,015	-,214 [*]	1	,058	-,054	-,113	-,108	-,015	,107	,085	,274 ^{**}
	Sig. (2- taile d)	,886	,033		,565	,597	,265	,284	,886	,288	,401	,006
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.	Pearson Corr elati on	,184	-	,058	1	-,046	-,108	-,216 [*]	-,149	,044	,252	,268 ^{**}
	Sig. (2- taile d)	,066	,005	,565		,651	,283	,031	,140	,667	,012	,007
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.	Pearson Corr elati on	,019	-,129	-,054	-	1	-,068	-,121	,071	,025	-	,194
	Sig. (2- taile d)	,849	,199	,597	,651		,502	,231	,483	,808	,212	,053
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.	Pearson Corr elati on	-,042	-,149	-,113	-	-,068	1	-,146	-,139	,044	,210	,136
	Sig. (2- taile d)	,682	,140	,265	,283	,502		,148	,169	,664	,036	,177
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.	Pearson Corr elati on	-,050	-,065	-,108	-	-,121	-,146	1	-,005	,134	-	,274 ^{**}
	Sig. (2- taile d)	,622	,523	,284	,031	,231	,148		,959	,184	,245	,006
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.	Pearson Corr elati on	-,186	-,068	-,015	-	,071	-,139	-,005	1	,169	-	,119

	Sig. (2-tailed)	,063	,503	,886	,140	,483	,169	,959		,093	,149	,239
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.	Pearson Correlation	-,154	-,175	,107	,044	,025	,044	,134	,169	1	,143	,381**
	Sig. (2-tailed)	,126	,082	,288	,667	,808	,664	,184	,093		,156	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.	Pearson Correlation	,133	-,198*	,085	,252	-,126	,210*	-,117	-,145	,143	1	,466**
	Sig. (2-tailed)	,187	,048	,401	,012	,212	,036	,245	,149	,156		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tarif	Pearson Correlation	,516**	-	,274**	,268	,194	,136	,274**	,119	,381**	,466	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,006	,007	,053	,177	,006	,239	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.3	X2.4	X2.7	X2.9	X2.10	Tarif Pajakk
X2.1	Pearson Correlation	1	-,015	,184	-,050	-,154	,133	,516**
	Sig. (2-tailed)		,886	,066	,622	,126	,187	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	-,015	1	,058	-,108	,107	,085	,274**

		Sig. (2-tailed)	,886		,565	,284	,288	,401	,006
		N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4		Pearson Correlation	,184	,058	1	-,216 [*]	,044	,252 [*]	,268 ^{**}
		Sig. (2-tailed)	,066	,565		,031	,667	,012	,007
		N	100	100	100	100	100	100	100
X2.7		Pearson Correlation	-,050	-,108	-,216 [*]	1	,134	-,117	,274 ^{**}
		Sig. (2-tailed)	,622	,284	,031		,184	,245	,006
		N	100	100	100	100	100	100	100
X2.9		Pearson Correlation	-,154	,107	,044	,134	1	,143	,381 ^{**}
		Sig. (2-tailed)	,126	,288	,667	,184		,156	,000
		N	100	100	100	100	100	100	100
X2.10		Pearson Correlation	,133	,085	,252 [*]	-,117	,143	1	,466 ^{**}
		Sig. (2-tailed)	,187	,401	,012	,245	,156		,000
		N	100	100	100	100	100	100	100
Tarif	Pa jak	Pearson Correlation	,516 ^{**}	,274 ^{**}	,268 ^{**}	,274 ^{**}	,381 ^{**}	,466 ^{**}	1
		Sig. (2-tailed)	,000	,006	,007	,006	,000	,000	
		N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Y.4	Pearson C or rel ati on	,195	-,235 [*]	-	1	-,187	-	-	-	,155	,022	,038
	Sig. (2- tai le d)	,051	,019	,014		,062	,001	,650	,768	,124	,828	,709
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson C or rel ati on	,018	-,185	-	-,187	1	,138	-	,112	,059	-	,318 ^{**}
	Sig. (2- tai le d)	,857	,065	,360	,062		,171	,803	,269	,562	,609	,001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson C or rel ati on	-	-,146	,019	-	,138	1	-	,072	-	-	,190
	Sig. (2- tai le d)	,783	,149	,854	,001	,171		,146	,477	,099	,506	,059
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson C or rel ati on	,240	-,031	,002	-,046	-,025	-,147	1	-	,094	-	,386 ^{**}
	Sig. (2- tai le d)	,016	,757	,983	,650	,803	,146		,512	,351	,143	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson C or rel ati on	-	-,111	,084	-,030	,112	,072	-	1	-	-	,246 [*]
	Sig. (2- tai le d)	,980	,270	,403	,768	,269	,477	,512		,464	,019	,014

	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.9	Pearson C or rel ati on (2- tai le d)	,077	-,148	-	,155	,059	-,166	,094	-	1	,108	,357**
	Sig.	,448	,143	,651	,124	,562	,099	,351	,464		,284	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.10	Pearson C or rel ati on (2- tai le d)	-	-,090	-	,022	-,052	-,067	-	-	,108	1	,240*
	Sig.	,853	,376	,893	,828	,609	,506	,143	,019	,284		,016
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepat	Pearson C or rel ati on (2- tai le d)	,529	-	,309	,038	,318**	,190	,386	,246	,357	,240	1
	Sig.	,000	,003	,002	,709	,001	,059	,000	,014	,000	,016	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Y.1	Y.3	Y.5	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Kepatuhan Wa jib Paj ak
Y.1	Pearson Cor rela tion (2- tail ed)	1	-,090	,018	,240	-,003	,077	-,019	,529*
	Sig.		,376	,857	,016	,980	,448	,853	,000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	-,090	1	-,093	,002	,084	-,046	-,014	,309**
	Sig. (2-tailed)	,376		,360	,983	,403	,651	,893	,002
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	,018	-,093	1	-,025	,112	,059	-,052	,318**
	Sig. (2-tailed)	,857	,360		,803	,269	,562	,609	,001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	,240	,002	-,025	1	-,066	,094	-,148	,386**
	Sig. (2-tailed)	,016	,983	,803		,512	,351	,143	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.8	Pearson Correlation	-,003	,084	,112	-,066	1	-,074	-,233	,246
	Sig. (2-tailed)	,980	,403	,269	,512		,464	,019	,014
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.9	Pearson Correlation	,077	-,046	,059	,094	-,074	1	,108	,357**
	Sig. (2-tailed)	,448	,651	,562	,351	,464		,284	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.10	Pearson Correlation	-,019	-,014	-,052	-,148	-,233	,108	1	,240

	Sig. (2-tailed)	,853	,893	,609	,143	,019	,284		,016
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,529**	,309**	,318**	,386**	,246*	,357**	,240*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,001	,000	,014	,000	,016	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 7 Hasil Uji Reliabilitas**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,501	8

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,555	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,539	8

Lampiran 8 Hasil Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,35793354
Most Extreme Differences	Absolute	,048
	Positive	,039
	Negative	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z		,478
Asymp. Sig. (2-tailed)		,976


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	32,661	5,267		6,201	,000		
Pengetahuan Perpajakan	,203	,100	,204	2,035	,045	,982	1,018
Tarif Pajak	,033	,087	,038	,380	,705	,982	1,018

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Lampiran 9 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,212 ^a	,045	,025	1,372	1,215

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10 Hasil Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.	Beta		

			E r r o r		
1	(Constant)	32,661	5,267		6,201 ,000
	Pengetahuan Perpajakan	,203	,100	,204	2,035 ,045
	Tarif Pajak	,033	,087	,038	,380 ,705

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 11 Hasil Analisis Koefisien

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,212 ^a	,045	,025	1,372

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Pengetahuan Perpajakan

Lampiran 12 T Tabel

df	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005
1	1	3,077684	6,313752	12,7062	31,82052	63,65674
2	0,816497	1,885618	2,919986	4,302653	6,964557	9,924843
3	0,764892	1,637744	2,353363	3,182446	4,540703	5,840909
4	0,740697	1,533206	2,131847	2,776445	3,746947	4,604095
5	0,726687	1,475884	2,015048	2,570582	3,36493	4,032143
6	0,717558	1,439756	1,94318	2,446912	3,142668	3,707428
7	0,711142	1,414924	1,894579	2,364624	2,997952	3,499483
8	0,706387	1,396815	1,859548	2,306004	2,896459	3,355387
9	0,702722	1,383029	1,833113	2,262157	2,821438	3,249836
10	0,699812	1,372184	1,812461	2,228139	2,763769	3,169273
11	0,697445	1,36343	1,795885	2,200985	2,718079	3,105807
12	0,695483	1,356217	1,782288	2,178813	2,680998	3,05454
13	0,693829	1,350171	1,770933	2,160369	2,650309	3,012276
14	0,692417	1,34503	1,76131	2,144787	2,624494	2,976843
15	0,691197	1,340606	1,75305	2,13145	2,60248	2,946713
16	0,690132	1,336757	1,745884	2,119905	2,583487	2,920782
17	0,689195	1,333379	1,739607	2,109816	2,566934	2,898231
18	0,688364	1,330391	1,734064	2,100922	2,55238	2,87844
19	0,687621	1,327728	1,729133	2,093024	2,539483	2,860935
20	0,686954	1,325341	1,724718	2,085963	2,527977	2,84534
21	0,686352	1,323188	1,720743	2,079614	2,517648	2,83136
22	0,685805	1,321237	1,717144	2,073873	2,508325	2,818756
23	0,685306	1,31946	1,713872	2,068658	2,499867	2,807336
24	0,68485	1,317836	1,710882	2,063899	2,492159	2,796939
25	0,68443	1,316345	1,708141	2,059539	2,485107	2,787436
26	0,684043	1,314972	1,705618	2,055529	2,47863	2,778715
27	0,683685	1,313703	1,703288	2,05183	2,47266	2,770683
28	0,683353	1,312527	1,701131	2,048407	2,46714	2,763262
29	0,683044	1,311434	1,699127	2,04523	2,462021	2,756386
30	0,682756	1,310415	1,697261	2,042272	2,457262	2,749996
31	0,682486	1,309464	1,695519	2,039513	2,452824	2,744042
32	0,682234	1,308573	1,693889	2,036933	2,448678	2,738481
33	0,681997	1,307737	1,69236	2,034515	2,444794	2,733277
34	0,681774	1,306952	1,690924	2,032244	2,44115	2,728394
35	0,681564	1,306212	1,689572	2,030108	2,437723	2,723806
36	0,681366	1,305514	1,688298	2,028094	2,434494	2,719485
37	0,681178	1,304854	1,687094	2,026192	2,431447	2,715409
38	0,681001	1,30423	1,685954	2,024394	2,428568	2,711558

39	0,680833	1,303639	1,684875	2,022691	2,425841	2,707913
40	0,680673	1,303077	1,683851	2,021075	2,423257	2,704459
41	0,680521	1,302543	1,682878	2,019541	2,420803	2,701181
42	0,680376	1,302035	1,681952	2,018082	2,41847	2,698066
43	0,680238	1,301552	1,681071	2,016692	2,41625	2,695102
44	0,680107	1,30109	1,68023	2,015368	2,414134	2,692278
45	0,679981	1,300649	1,679427	2,014103	2,412116	2,689585
46	0,679861	1,300228	1,67866	2,012896	2,410188	2,687013
47	0,679746	1,299825	1,677927	2,01174	2,408345	2,684556
48	0,679635	1,299439	1,677224	2,010635	2,406581	2,682204
49	0,67953	1,299069	1,676551	2,009575	2,404892	2,679952
50	0,679428	1,298714	1,675905	2,008559	2,403272	2,677793
51	0,679331	1,298373	1,675285	2,007584	2,401718	2,675722
52	0,679237	1,298045	1,674689	2,006647	2,400225	2,673734
53	0,679147	1,29773	1,674116	2,005746	2,39879	2,671823
54	0,67906	1,297426	1,673565	2,004879	2,39741	2,669985
55	0,678977	1,297134	1,673034	2,004045	2,396081	2,668216
56	0,678896	1,296853	1,672522	2,003241	2,394801	2,666512
57	0,678818	1,296581	1,672029	2,002465	2,393567	2,66487
58	0,678743	1,296319	1,671553	2,001717	2,392377	2,663287
59	0,678671	1,296066	1,671093	2,000995	2,391229	2,661759
60	0,678601	1,295821	1,670649	2,000298	2,390119	2,660283
61	0,678533	1,295585	1,670219	1,999624	2,389047	2,658857
62	0,678467	1,295356	1,669804	1,998971	2,388011	2,657479
63	0,678404	1,295134	1,669402	1,998341	2,387008	2,656145
64	0,678342	1,29492	1,669013	1,99773	2,386037	2,654854
65	0,678283	1,294712	1,668636	1,997138	2,385097	2,653604
66	0,678225	1,294511	1,668271	1,996564	2,384186	2,652393
67	0,678169	1,294315	1,667916	1,996008	2,383302	2,65122
68	0,678115	1,294126	1,667572	1,995469	2,382446	2,650081
69	0,678062	1,293942	1,667239	1,994945	2,381614	2,648977
70	0,678011	1,293763	1,666914	1,994437	2,380807	2,647905
71	0,677961	1,293589	1,6666	1,993943	2,380024	2,646863
72	0,677912	1,293421	1,666294	1,993464	2,379262	2,645852
73	0,677865	1,293256	1,665996	1,992997	2,378522	2,644869
74	0,67782	1,293097	1,665707	1,992543	2,377802	2,643913
75	0,677775	1,292941	1,665425	1,992102	2,377102	2,642983
76	0,677732	1,29279	1,665151	1,991673	2,37642	2,642078
77	0,677689	1,292643	1,664885	1,991254	2,375757	2,641198
78	0,677648	1,2925	1,664625	1,990847	2,375111	2,64034
79	0,677608	1,29236	1,664371	1,99045	2,374482	2,639505

80	0,677569	1,292224	1,664125	1,990063	2,373868	2,638691
81	0,677531	1,292091	1,663884	1,989686	2,37327	2,637897
82	0,677493	1,291961	1,663649	1,989319	2,372687	2,637123
83	0,677457	1,291835	1,66342	1,98896	2,372119	2,636369
84	0,677422	1,291711	1,663197	1,98861	2,371564	2,635632
85	0,677387	1,291591	1,662979	1,988268	2,371022	2,634914
86	0,677353	1,291473	1,662765	1,987934	2,370493	2,634212
87	0,67732	1,291358	1,662557	1,987608	2,369977	2,633527
88	0,677288	1,291246	1,662354	1,98729	2,369472	2,632858
89	0,677256	1,291136	1,662155	1,986979	2,368979	2,632204
90	0,677225	1,291029	1,661961	1,986674	2,368497	2,631565
91	0,677195	1,290924	1,661771	1,986377	2,368026	2,63094
92	0,677166	1,290821	1,661585	1,986086	2,367566	2,63033
93	0,677137	1,290721	1,661404	1,985802	2,367115	2,629732
94	0,677109	1,290623	1,661226	1,985523	2,366674	2,629148
95	0,677081	1,290527	1,661052	1,985251	2,366243	2,628576
96	0,677054	1,290432	1,660881	1,984984	2,365821	2,628016
97	0,677027	1,29034	1,660715	1,984723	2,365407	2,627468
98	0,677001	1,29025	1,660551	1,984467	2,365002	2,626931
99	0,676976	1,290161	1,660391	1,984217	2,364606	2,626405
100	0,676951	1,290075	1,660234	1,983971	2,364217	2,625891



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN
 TALUK KUANTAN



Jalan Proklamasi Telp.(0760) 20455 Teluk Kuantan
 Website : www.badanpendapatan.riau.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 045/BAPENDA/UPT.07/328

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENTA RUSGIAN, SP
 Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)
 NIP : 19750502 200012 1 001
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA SAFITRI
 NIM : 170412012
 Jenjang/Jurusan : S.1 / Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Islam Kuantan Singingi

Benar telah melakukan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Skripsi, berlokasi di Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Taluk Kuantan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dengan Judul Skripsi "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Teluk Kuantan, 20 Oktober 2022

An. Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan
 Taluk Kuantan
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



FENTA RUSGIAN, SP

NIP.19750502 200012 1 001

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Eka Safitri
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 10 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dusun Perhentian Buayan, Jake
Telpon Rumah dan HP : 081364279639
Alamat E-mail : eka.safitriiii10@gmail.com



Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri No. 104234 Medan Sinembah
2. SMP Negeri 1 Bandar Huluan
3. SMK Negeri 3 Teluk Kuantan
4. S1 Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik

1. SMK Kelas X Ranking 7 Ujian Semester Ganjil
2. SMK Kelas X Ranking 7 Ujian Semester Genap
3. SMK Kelas XI Ranking 4 Ujian Semester Ganjil
4. SMK Kelas XI Ranking 9 Ujian Semester Genap
5. SMK Kelas XII Ranking 2 Ujian Semester Ganjil

Pengalaman

1. Pernah magang di Dinas Lingkungan Hidup